



PUTUSAN SELA

Nomor 407/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMIKAL Tbk., diwakili oleh Erwin Ciputra, selaku Presiden Direktur, beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A Lt.8, Jalan Letjen S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Jakarta Barat 11410,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kepala Sub Direktorat/Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1278/PJ/2015, tanggal 26 Maret 2015,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47129/PP/M.VI/16/2013, tanggal 12 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-922/WPJ.07/2010 yang merupakan keputusan atas keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN Nomor 00096/207/08/052/09 tanggal 19 November 2009 untuk Masa Pajak Agustus 2008, surat Keputusan ini Pemohon Banding terima pada tanggal 27 September 2010;

Bahwa adapun banding ini Pemohon Banding ajukan karena Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan atas koreksi ini sebagian dibatalkan oleh Peneliti Keberatan dan sebagian lagi dipertahankan oleh Peneliti Keberatan;

Bahwa adapun perincian banding Pemohon Banding sebagai berikut:

	SPT WP	Peneliti Keberatan	Pendapat
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :			
Ekspor	333.012.401.242	390.262.568.350	Tidak setuju
PPN yang dipungut sendiri	1.011.559.997.516	1.323.845.639.306	Tidak setuju
PPN yang tidak dipungut	1.435.512.330	1.435.512.330	Setuju
Jumlah DPP	1.346.007.911.088	1.715.543.719.986	Tidak setuju
Penghitungan PPN			
PPN yang dipungut sendiri	101.155.999.786,00	132.384.563.965,00	Tidak setuju
PPN masukkan yang dapat Dikreditkan	163.137.007.850,00	163.115.617.554,00	Tidak setuju
Kompensasi bulan lalu	20.575.787.218,00	20.575.787.218,00	Setuju
PPN kurang (lebih) bayar	(82.556.795.282,00)	(51.306.840.807,00)	Tidak setuju
Dikompensasikan ke Masa berikut	82.556.795.282,00	82.556.795.282,00	Setuju
PPN Kurang Bayar	0,00	31.249.954.475,00	Tidak setuju
Sanksi Administrasi	0,00	31.249.954.475,00	Tidak setuju
PPN ymh Dibayar	0,00	62.499.908.950,00	Tidak setuju

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi di atas :

1. Untuk koreksi DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

Ekspor:

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi mengurangi penjualan ekspor sebesar Rp 128.981.576,00 dan atas koreksi ini diperlakukan sebagai penjualan lokal, alasan dilakukannya koreksi ini karena menurut Pemeriksa terdapat perbedaan nilai antara yang dilaporkan di dalam SPM PPN dan di dalam PEB yang dilaporkan ke Bea dan Cukai;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi ini dipindahkan ke penjualan lokal karena selisih ini disebabkan pada waktu Pemohon Banding mengajukan PEB Pemohon Banding melampirkan *proforma invoice* dan *proforma packing list* dimana jumlah dan harga yang dicantumkan adalah jumlah perkiraan sementara sesuai permintaan pembeli dengan toleransi +/- 5% mengingat barang yang diekspor adalah berupa cairan kimia dan atau gas yang proses pemuatannya dari tangki penyimpanan kami menuju ke



kapal melalui saluran pipa, nilai dan jumlah pada *Bill of Lading/Manifest* maupun *commercial invoice* adalah nilai dan jumlah yang sebenarnya termuat di dalam kapal (nilai dan jumlah final yang diekspor);

Bahwa untuk selisih harga dan *quantity* pada PEB pengajuan dengan *Bill of Lading/Manifest* dilakukan pembetulan kepada Bea dan Cukai sesuai dengan pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tertanggal 22 November 2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor;

Bahwa untuk koreksi ekspor yang Pemohon Banding tidak setuju adalah sebesar Rp 128.981.576,00;

Bahwa pada waktu keberatan, Penelaah Keberatan mengatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti alasan keberatannya dan di dalam surat tanggapan, Pemohon Banding sudah menjelaskan bahwa Pemohon Banding tidak pernah mendapatkan perincian data PEB mana saja yang berbeda dan semua bukti PEB sudah Pemohon Banding berikan kepada Pemeriksa, apabila bukti ini tidak Pemohon Banding berikan, bagaimana Pemeriksa dapat mengetahui terjadi perbedaan, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Penelaah Keberatan hanya mengikuti pendapat dari Pemeriksa saja;

Penyerahan Dalam Negeri :

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi sebesar Rp 312.285.641.790,00 dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa sebesar Rp 505.524.821,00 merupakan koreksi harga jual ke PT Styrimdo Monomer Indonesia sebesar USD 9 / ton;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tersebut dengan beberapa alasan:

1. Bahwa harga jual produk *Ethylene* berdasarkan harga published international, di mana di dalam harga tersebut sudah termasuk biaya pengangkutan (*freight*), oleh karena penjualan Pemohon Banding merupakan transaksi jual beli di dalam negeri, maka unsur biaya pengangkutan (*freight*) harus dikeluarkan, tetapi dikarenakan penjualan produk ini ke PT SMI dilakukan melalui pipa dan untuk membangun pipa tersebut dibutuhkan investasi, maka Pemohon Banding juga memperhitungkan investasi tersebut, oleh karena itu pengurangan harga jual Pemohon Banding tidak sebesar biaya pengangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa SMI membeli 100% kebutuhan *ethylene* mereka dari Pemohon Banding dan dari volume tersebut mereka menjadi *customer Ethylene* terbesar Pemohon Banding ;

3. Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai monopoli di dalam bisnis *Ethylene* dan ini dapat dibuktikan dengan kemudahan pelanggan/pembeli produk dari Pemohon Banding untuk mengimport *Ethylene* dari luar negeri ke Indonesia, hal ini disebabkan dengan tersedianya infrastruktur di pelanggan-pelanggan kita berupa *jetty* dan tangki penyimpanan dan juga berlebihnya *supply ethylene* dari Timur Tengah dan Asia Tenggara;

Bahwa sebesar Rp 3.974.060.139,00 merupakan koreksi harga jual ke PT Tri Polyta Indonesia sebesar USD 20 / ton;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini dengan beberapa alasan:

1. Bahwa harga jual produk *Propylene* berdasarkan harga *published international*, di mana di dalam harga tersebut sudah termasuk biaya pengangkutan (*freight*), oleh karena penjualan Pemohon Banding merupakan transaksi jual beli di dalam negeri, maka unsur biaya pengangkutan (*freight*) harus dikeluarkan, tetapi dikarenakan penjualan produk ini ke PT Tri Polyta Indonesia dilakukan melalui pipa dan untuk membangun pipa tersebut membutuhkan investasi, maka Pemohon Banding juga memperhitungkan investasi tersebut, oleh karena itu pengurangan harga jual Pemohon Banding tidak sebesar biaya pengangkutan;

2. Bahwa Tri Polyta membeli 96% produksi *propylene* Pemohon Banding dan dari volume tersebut mereka menjadi pelanggan *propylene* terbesar Pemohon Banding, sedangkan untuk sisanya sebesar 4%, dijual oleh Pemohon Banding ke *Nippon Shokubai* Indonesia yang juga masih mengutamakan mengimport *Propylene* dari luar karena harga yang lebih kompetitif;

3. Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai *monopoly* di dalam bisnis *Propylene* dan ini dapat dibuktikan dengan kemudahan pelanggan Chandra Asri untuk mengimport *Propylene* dari luar negeri ke Indonesia, hal ini di sebabkan dengan tersedianya infrastruktur di pelanggan-pelanggan Pemohon Banding berupa *jetty* dan tangki penyimpanan dan juga dengan adanya produser *propylene* lainnya yaitu Pertamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu keberatan, Penelaah Keberatan berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa sudah tepat, dan mereka tidak menerima alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding di atas;

Bahwa Pemeriksa juga melakukan koreksi sebesar Rp 128.981.576,00 yang merupakan *reclass* dari penjualan ekspor ke penjualan dalam negeri (lokal), atas koreksi ini seperti Pemohon Banding kemukakan di atas Pemohon Banding tidak setuju;

Bahwa selain itu Pemeriksa juga melakukan koreksi sebesar Rp307.677.075.254,00 dengan alasan bahwa berdasarkan analisa terdapat penjualan yang belum dilaporkan sebagai penyerahan BKP atas produk *hydrogen* (H₂), PFO, 03-LPG, C9 dan gas *methane* (CH₄);

Bahwa seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan di dalam pembahasan atas pemeriksaan ini, dari bahan baku berupa *Naptha* menghasilkan produk utama Pemohon Banding yaitu *Ethylene* serta *Propylene*, selain itu ada juga *by product*/produk sampingan berupa: *Pygas*, C4, *Hydrogen* (H₂), PFO, C3-LPG, C9 dan gas *methane* (CH₄);

Bahwa atas *by product Pygas*, C4, serta sebagian *Hydrogen* (H₂) dan sebagian PFO telah Pemohon Banding jual, karena adanya permintaan dari pasar;

Bahwa untuk *by product* lainnya, yaitu sebagian *Hydrogen* (H₂), PFO, 03-LPG, C9 dan gas *methane* (CH₄) tidak ada permintaan, selain itu untuk dapat dijual membutuhkan pengolahan lebih lanjut serta *packaging* yang khusus dan untuk hal tersebut kami tidak memiliki fasilitas pengolahan lebih lanjut, untuk itu atas *by product* ini dimasukkan ke dalam proses produksi kembali dan digunakan untuk menghasilkan bahan bakar (*fuel*) yang dipakai oleh pabrik *ethylene* dan seluruh kompleks pabrik Pemohon Banding, energi yang dihasilkan dari pengolahan *hydrogen* (H₂), PFO, C3-LPG, C9 dan gas *methane* (CH₄) tersebut tidak mencukupi untuk menggerakkan seluruh kompleks pabrik Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding masih membutuhkan bahan baku yang dibeli dari luar yaitu gas alam (*Natural Gas*) yang dipasok oleh Perusahaan Gas Negara dan Banten Inti Gasindo;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tidak menyetujui pendapat Pemeriksa yang berdasarkan analisa menyatakan bahwa karena adanya pembelian bahan bakar dari luar, maka dianggap atas seluruh *by product* ini telah dijual dan belum dilaporkan sebagai penyerahan. Selain itu kami juga tidak mengetahui cara perhitungan pemeriksa sehingga mendapatkan angka koreksi di atas;

Halaman 5 dari 63 halaman. PutusanNomor 407/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu pemeriksaan, Pemohon Banding sudah memberikan semua data yang berkaitan dengan pemakaian gas, rekapitulasi *by product*, Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tidak menyetujui pendapat Pemeriksa yang berdasarkan analisa menyatakan bahwa karena adanya pembelian bahan bakar dari luar, maka dianggap atas seluruh *by product* ini telah dijual dan belum dilaporkan sebagai penyerahan, selain itu Pemohon Banding juga tidak mengetahui cara perhitungan Pemeriksa sehingga mendapatkan angka koreksi di atas;

Bahwa pada waktu proses keberatan, Pemohon Banding sudah memberikan perhitungan harga pokok produksi, pemakaian bahan bakar, serta rekapitulasi *by product* yang dihasilkan, seharusnya Penelaah Keberatan melakukan observasi langsung ke pabrik untuk melakukan penelitian apakah mungkin ada produksi yang tidak dilaporkan dan kemudian langsung dijual, terutama untuk *by product* tersebut, yang lebih penting dengan cara apa penjualan tersebut dilakukan, dan kepada siapa penjualan tersebut dilakukan?;

Bahwa karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, terutama tentang Standar Pemeriksaan di dalam Pasal 8 ayat c yang berbunyi sebagai berikut:

“Temuan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Bahwa dari Pasal di atas, jelas bahwa Pemeriksa harus menemukan bukti yang kompeten bahwa ada penjualan yang belum dilaporkan, bukti yang kompeten transaksi penjualan, diantaranya: Surat Jalan, Tanda Terima barang dari *Customer*, *invoice* dan bukti lainnya, Pemeriksa telah datang ke pabrik lebih dari 2 kali dan semua ruang produksi ataupun ruang administrasi telah diperiksa dan tidak diketemukan adanya indikasi bahwa ada penjualan yang tidak dilaporkan;

Bahwa kalau misalnya dari dalam internal perusahaan tidak ada bukti tersebut, seharusnya Pemeriksa mempunyai bukti dari pihak luar (*eksternal*) yaitu perusahaan yang membeli *by product* di atas dan atas hal ini dapat dilakukan uji silang dengan data-data penjualan dari Pemohon Banding;



Bahwa bila tidak ada hal-hal/indikasi yang menyatakan bahwa ada penjualan *by product* di atas, maka koreksi di atas jelas hanya merupakan analisa yang didasarkan asumsi-asumsi tertentu yang diketahui hanya oleh Pemeriksa;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa banding ini agar dapat meminta kepada Terbanding atas bukti-bukti atau indikasi adanya penjualan yang tidak dilaporkan, misalnya perusahaan apa saja yang membeli *by product* Pemohon Banding di atas dan bukti apa saja yang dimiliki oleh Pemeriksa atas hal ini;

Bahwa kalau Terbanding tidak dapat membuktikan hal-hal di atas, maka seharusnya koreksi ini digugurkan karena tidak didukung oleh bukti yang kompeten;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tidak menyetujui pendapat Pemeriksa yang berdasarkan analisa menyatakan bahwa karena adanya pembelian bahan bakar dari luar, maka dianggap atas seluruh *by product* ini telah dijual dan belum dilaporkan sebagai penyerahan, selain itu kami juga tidak mengetahui cara perhitungan Pemeriksa sehingga mendapatkan angka koreksi di atas;

2. Koreksi PPN Masukan :

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas PPN Masukan sebesar Rp22.083.882,00 disebabkan jawaban konfirmasi dan KPP dimana *supplier* tersebut berada adalah "tidak ada";

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi di atas, karena Pemohon Banding telah membayar atas Pajak Masukan tersebut kepada *supplier*, dan merupakan kewajiban dari *supplier* untuk menyetorkannya ke Kas Negara;

Bahwa pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar;

Bahwa atas semua PPN Masukan yang dikoreksi di atas Pemohon Banding telah membayarnya;

Bahwa pada waktu keberatan, Penelaah telah membatalkan sebagian atas koreksi PPN Masukan ini, yaitu sebesar Rp 693.586,00 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp 21.390.296,00, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini karena menurut Pemohon Banding semua PPN masukan tersebut telah Pemohon Banding bayar dan seharusnya tidak dilakukan koreksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu apabila banding Pemohon Banding diterima, maka perhitungan PPN yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) :

Ekspor	390.391.549.926,00
PPN yang dipungut sendiri	1.011.559.997.516,00
PPN yang tidak dipungut	1.435.512.330,00
Jumlah DPP	1.403.387.059.772,00

Penghitungan PPN

PPN yang dipungut sendiri	101.155.999.786,00
PPN masukan yang dapat dikreditkan	163.137.007.850,00
Kompensasi bulan lalu	20.575.787.218,00
PPN lebih bayar	(82.556.795.282 ,00)
Dikompensasikan ke masa berikut	82.556.795.282,00
PPN kurang bayar	0,00
Sanksi administrasi	0,00
PPN yang masih harus dibayar	0,00

Bahwa sebagai syarat formal untuk mengajukan banding menurut Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berisi :

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Bahwa kemudian dalam Pasal tersebut tidak ada penjelasan mengenai jumlah pajak yang terutang dan oleh karena itu Pemohon Banding melihat ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diketahui bahwa untuk tahun 2008 Undang-Undang mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28/2007;

Bahwa kemudian dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

Lunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan";

Bahwa Pasal 25 ayat (7) menyatakan:

"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 25 ayat (8) menyatakan:

"Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a)";

Bahwa kemudian terkait dengan banding, yaitu Pasal 27 ayat (5a):

"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat(7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding";

Bahwa Pasal 27 ayat (5b)

"Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a)";

Pasal 27 ayat (5c)

"Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan";

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, seharusnya penerapan Pasal 36 ayat (4) dikaitkan dengan permohonan Banding Pajak, pembayaran 50% harus dihitung dalam kaitan-kaitan dengan pasal-pasal tersebut diatas yang artinya apabila pada waktu mengajukan keberatan kami tidak membayar pajak terutang, karena pada waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kami tidak menyetujui semua hasil pemeriksaan;

Bahwa adapun koreksi yang Pemohon Banding tidak setuju adalah sebagai berikut:

Bahwa pada waktu Pembahasan Akhir , koreksi yang Pemohon Banding tidak setuju adalah:

Koreksi DPP PPN Keluaran sebesar	Rp	312.285.641.790,00	
Koreksi PPN keluaran			Rp 31.228.564.179,00
Koreksi PPN masukan			Rp 22.083.882,00
Jumlah koreksi yang tidak setuju			Rp 31.250.648.061,00

Pada waktu proses keberatan, menurut Peneliti Keberatan koreksi menjadi :

Koreksi DPP PPN keluaran sebesar	Rp	312.285.641.790,00	
Koreksi PPN keluaran			Rp 31.228.564.179,00
Koreksi PPN masukan			Rp 21.390.296,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehingga pada proses keberatan koreksi yang Pemohon Banding tidak setuju adalah sebesar Rp 31.249.954.475,00;

Bahwa berdasarkan hal di atas, karena Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi di atas dan menurut perhitungan Pemohon Banding PPN Lebih Bayar untuk Masa Agustus 2008 adalah (Rp 82.556.795.282,00), maka Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi pajak terutang sebesar 50%, kelebihan sebesar Rp 82.556.795.282,00 Pemohon Banding kompensasikan ke masa September 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47129/PP/M.XVII/16/2013, tanggal 12 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-922/WPJ.07/2010 tanggal 22 September 2010 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00096/207/08/052/09 tanggal 19 November 2009 Masa Pajak Agustus 2008, atas nama : PT. Chandra Asri, NPWP 01.339.979.5-052.000, beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A Lt. 8, Jl. Letjend S. Parman Kav. 62-63 Slipi, Jakarta Barat 11410;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47129/PP/M.XVII/16/2013, tanggal 12 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.4087/PAN/2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 02 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sengketa Koreksi atas harga jual ke PT Styrimdo Monomer Indonesia sebesar Rp 505.524.821,00 dan Koreksi atas Harga jual ke PT Styrimdo Monomer Indonesia sebesar Rp3.974.060.139,00 ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tidak Sependapat dengan Majelis terkait Materi Sengketa Koreksi atas Harga Jual ke PT Styrimdo Monomer Indonesia sebesar Rp 505.524.821,00 dan Koreksi atas Harga Jual ke PT Try Polita Indonesia sebesar Rp3.974.060.139,00 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa hingga akhir tahun pajak 2009 belum ada peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan terkait dengan transaksi hubungan istimewa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 ayat 3 dari PP 80. Peraturan terkait hal itu, yaitu Per-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi Antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baru diterbitkan pada tanggal 6 September 2010;
- b. Bahwa yang dilakukan pemeriksaan adalah tahun pajak 2008, sehingga demikian, pada waktu proses Pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki informasi maupun petunjuk mengenai bagaimana menentukan kewajaran transaksi terkait penjualan *ethylene* dan *propylene* kepada konsumen yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apalagi menyediakan dokumentasi *Transfer Pricing* untuk tahun pajak 2008;
- c. Meskipun demikian, sebagai Wajib Pajak yang patuh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap berusaha untuk membuat *Transfer Pricing document* tersebut dan *Transfer Pricing document* tersebut telah diserahkan kepada Terbanding dalam proses Keberatan;
- d. Bahwa *Transfer Pricing Documentation* tersebut dibuat oleh Ernst & Young yang merupakan konsultan yang independen dan merupakan



ahli di bidangnya sehingga semua yang tercantum dalam TP *Documentation* tersebut merupakan hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- e. Bahwa dengan demikian, kesimpulan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mengakui TP *Documentation* yang dibuat oleh *Ernst & Young* adalah keliru, karena belum tentu Termohon Peninjauan Kembali memiliki pengalaman dalam membuat TP *Documentation* dan melakukan analisis lebih lengkap dan lebih mendalam dibanding hasil dari TP *Documentation* yang dibuat oleh *Ernst & Young*;
- f. Bahwa keputusan harga jual atas transaksi kepada PT. SMI dan PT TPI berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Harga Jual lebih rendah dari harga ICIS karena dalam komponen harga jual ICIS mengandung unsur *freight*, sementara transaksi yang dilakukan adalah transaksi dalam negeri dan produk langsung diserahkan ke pelanggan melalui pipa distribusi, sehingga tidak ada unsur *freight* dalam harga jual;
 - 2) Namun demikian, Tetapi dikarenakan penjualan produk ini ke PT. Styrindo Monomer Indonesia dilakukan melalui pipa dan untuk membangun pipa tersebut dibutuhkan investasi, maka Pemohon Banding juga memperhitungkan investasi tersebut sehingga pengurangan harga jual Pemohon Banding tidak sebesar biaya pengangkutan;

Adapun penjelasan lebih rinci hal-hal yang menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

- a. Tentang bukti pendukung dan *Transfer Pricing Documentation*;

Bahwa pendapat Majelis Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti/dokumen yang mendukung alasan bandingnya kurang tepat mengingat bahwa Pemohon peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti, yaitu:

- 1) Laporan dari *Ernst & Young* tentang *Transfer Pricing Documentation* tahun 2008 dan 2009 versi Bahasa Inggris;
- 2) Laporan dari *Ernst & Young* tentang *Transfer Pricing Documentation* tahun 2008 dan 2009 versi Bahasa Indonesia



(diterjemahkan oleh Penterjemah resmi Tersumpah Bahasa Inggris dan Indonesia);

- 3) Perjanjian dengan PT Styrimdo Mono Indonesia (SMI);
- 4) Perjanjian dengan PT Asahimas Chemical;
- 5) *Ethylene ICIS Pricing 2008 (Average)*;
- 6) *Ethylene ICIS Pricing 2008 (Low and High)*;
- 7) *Propylene ICIS Pricing 2008 (CPR SEA, CFR NEA, dan FOB NE)*

Adapun bukti-bukti tersebut sangatlah cukup untuk mendukung argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali bahwa harga jual dalam transaksi dengan PT Styrimdo Mono Indonesia (PT SMI) dan PT Tri Polyta Indonesia (PT TPI) adalah wajar. Jadi adalah sangat keliru pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti/dokumen yang mendukung alasan bandingnya;

Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan "bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya";

Lebih lanjut penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan bahwa maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga



penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*);

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh diatas nampak bahwa untuk mendukung kewajaran transaksi hubungan istimewa perlu dilakukan analisa *Transfer Pricing* yang mana dapat menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*);

Sehubungan dengan kewajiban untuk membuat *TP Documentation*, Pasal 16 dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 (Bukti PK 30) menyebutkan bahwa:

- “(1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengelolaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;

Sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan bahwa hingga akhir tahun pajak 2009 belum ada peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut



mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan terkait dengan transaksi hubungan istimewa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 ayat 3 dari PP 80 tersebut diatas. Namun demikian, Peraturan Menteri Keuangan terkait hal itu belum terbit pada saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007. Peraturan terkait hal itu, yaitu Per-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi Antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baru diterbitkan pada tanggal 6 September 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali juga ingin menginformasikan bahwa proses Pemeriksaan Pajak atas Tahun Pajak 2008 dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir seiring dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada tanggal 19 November 2009. Dengan demikian, pada waktu proses Pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki informasi maupun petunjuk mengenai bagaimana menentukan kewajaran transaksi terkait penjualan ethylene dan propylene kepada konsumen yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali apalagi menyediakan dokumentasi *Transfer Pricing* untuk tahun pajak 2008; Meskipun demikian, sebagai Wajib Pajak yang patuh Pemohon Peninjauan Kembali tetap berusaha untuk membuat *Transfer Pricing document* tersebut dan *Transfer Pricing document* tersebut telah diserahkan kepada Terbanding dalam proses Keberatan;

Adapun transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu PT. SMI dan PT. TPI telah didukung dengan analisa Transfer Pricing untuk tahun pajak 2008 dan 2009 yang dibuat oleh Konsultan Pajak Ernst & Young (lihat *Transfer Pricing Documentation-Bukti PK26*). Jadi bukti berupa analisa kesebandingan (*Transfer Pricing Document*) juga telah disiapkan untuk tahun pajak 2008 dan bukan hanya untuk tahun pajak 2009. Sebagaimana dapat dibaca didalam *Transfer Pricing Documentation* yang dibuat oleh *Ernst & Young*, telah diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- *Company Overview* atas Pemohon Peninjauan Kembali.
- *Industry Overview*
- *Related Party Transactions*



- *Comparability Analysis* (Analisa Kesebandingan), dimana didalamnya terdapat analisa Fungsi, Aset dan Resiko (*function, Asset and Risk*).
- *Economic Analysis*
- *Conclusion*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam halaman 51 point 7.24 dan 7.26 dari *Transfer Pricing Documentation* Pemohon Peninjauan Kembali, metode *Transfer Pricing* yang digunakan terkait penjualan Propylene kepada PT Tri Polyta Indonesia menggunakan *external Comparable Uncontrolled Price* (CUP), sedangkan metode *Transfer Pricing* yang digunakan terkait penjualan *Ethylene* kepada PT Styrimdo Mono Indonesia menggunakan *internal Comparable Uncontrolled Price* (CUP). Dalam *Transfer Pricing Documentation* telah disebutkan alasan dan latar belakang digunakannya metode tersebut. Berdasarkan sejumlah analisa *Transfer Pricing* atas penggunaan kedua metode tersebut diketahui bahwa harga jual Propylene kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali secara garis besar berada di atas harga pasar, sedangkan harga jual *Ethylene* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali secara garis besar berada dalam rentang harga produk yang sejenis dengan pihak ketiga. Dengan demikian, tanpa menggunakan pendekatan analisis atas harga ICIS dapat diketahui bahwa harga jual *Propylene* maupun *Ethylene* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali berada di atas harga pasar dan dalam rentang harga jual kepada pihak ketiga;

Majelis Hakim seharusnya juga melihat dari berbagai sisi pembuktian dan tujuan dari pembuktian itu sendiri, tidak hanya melihat pada keharusan pembuktian melalui analisis harga ICIS. Sebagaimana diketahui, upaya pembuktian ini berawal dari pandangan Pihak Termohon Peninjauan Kembali bahwa dengan adanya transaksi Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya, maka dengan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, harga transaksi



tersebut dihitung atas dasar harga pasar wajar (lihat pendapat Pihak Terbanding pada halaman 44 dan 46 dari Putusan Pengadilan Pajak-Bukti PK 1);

Transfer Pricing Documentation Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan bahwa harga transaksi yang diterapkan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali berada dalam rentang maupun diatas harga pasar wajar. Dengan mengacu pada tujuan dan maksud dari Pasal 2 UU PPN tersebut, seharusnya Majelis Hakim dapat meyakini bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama persidangan maupun uji bukti telah cukup menjawab dan menjelaskan mengenai ketidak benaran alasan koreksi Pihak Termohon Peninjauan Kembali;

Transfer Pricing Documentation yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali telah dibuat berdasarkan Peraturan terkait yaitu PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan peraturan tersebut, *Transfer Pricing Documentation* yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali telah memperhatikan langkah-langkah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut yaitu :

- 1) Melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
 - 2) Menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
 - 3) Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
 - 4) mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- b. Tentang Penentuan Harga dan Analisis Kesebandingan;
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PER-43/PJ/2010 dikatakan bahwa dalam melakukan analisis kesebandingan harus memperhatikan hal-hal antara lain dalam hal tersedia Data



Pembandingan Internal dan Data Pembandingan Eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembandingan Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) PER-43/PJ/2010 dikatakan bahwa dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (*functional analysis*) harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam Pasal 7 ayat (2) PER-43/PJ/2010 dikatakan bahwa kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan;

Dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (2) PER-43/PJ/2010, seharusnya Majelis Hakim juga dapat memperhatikan kegiatan ekonomi Pemohon Peninjauan Kembali dalam menganalisa relevansi permintaan Pihak Termohon Peninjauan Kembali terkait analisis penentuan harga ICIS terhadap alasan koreksi Pihak Termohon Peninjauan Kembali. Meskipun *Transfer Pricing Documentation* Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyajikan analisis penentuan harga ICIS secara mendalam, namun *Transfer Pricing Documentation* tersebut telah memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai dasar penentuan harga jual (lihat paragraf 5.11 dan 5.12 pada halaman 34 dan paragraph 6.6 pada halaman 36 dari *Transfer Pricing Documentation*), latar belakang adanya perbedaan harga antara satu konsumen dengan lainnya (lihat paragraph 6.8 dan 6.10 pada halaman 37 dari *Transfer Pricing Documentation*) maupun latar belakang penentuan diskon yang berlaku untuk satu konsumen dengan konsumen lainnya (lihat paragraph 6.9 pada halaman 37 dari *Transfer Pricing Documentation*);

Terkait harga jual *Ethylene* ke PT. SMI yaitu ICIS minus USD 9, di halaman 52 dari Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK 1), Pihak Termohon Peninjauan Kembali mengemukakan bahwa “berdasarkan berita acara hasil uji bukti dari *Transfer*



Pricing Documentation tersebut terlihat terdapat perbedaan harga yang ditetapkan untuk masing-masing pembeli (halaman 35) dan dalam *Transfer Pricing Documentation* sama sekali tidak ada penjelasan bagaimana penetapan harga ICIS minus USD 9 tersebut; bahwa dari *Transfer Pricing Documentation* diketahui bahwa kebijakan harga penjualan *Ethylene* untuk tahun 2008 berbeda-beda untuk tiap *customer*, ada yang lebih rendah dan ada yang lebih tinggi dari harga ICIS, dan harga penjualan *Ethylene* ke PT. Showa Esterido dan PT. Tri Polyta Indonesia ditetapkan lebih tinggi dari harga ICIS;”.

Terkait harga jual Propylene ke PT Tri Polyta Indonesia, berdasarkan halaman 54 dari Putusan Pengadilan Pajak, Pihak Termohon Peninjauan Kembali mengemukakan bahwa “berdasarkan berita acara hasil uji bukti bahwa dari *Transfer Pricing Documentation* tersebut terlihat terdapat perbedaan harga yang ditetapkan untuk masing-masing pembeli (halaman 35) dan dalam *Transfer Pricing Documentation* sama sekali tidak ada penjelasan bagaimana penetapan harga ICIS minus USD 20 tersebut; bahwa dalam Surat Penjelasannya Nomor 001/Penj/TP/02/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang diperlihatkan pada saat uji bukti, Pemohon Banding antara lain menjelaskan bahwa adapun alasan harga jual propylene berpatokan kepada harga ICIS SEA FOB karena penyerahan propylene oleh Pemohon Banding kepada PT Tri Polyta Indonesia tidak memerlukan biaya angkutan barang karena menggunakan jaringan pipa milik Pemohon Banding dan juga milik PT Tri Polyta Indonesia; bahwa menurut Terbanding ICIS merupakan harga rata-rata suatu produk komoditas tertentu; dalam hal ini harga ICIS tidak termasuk biaya angkut karena biaya angkut merupakan *variable* bebas yang tidak dapat ditentukan dengan pasti mengingat banyaknya transaksi perdagangan internasional dengan tujuan penjualan yang bermacam-macam; bahwa menurut Terbanding penentuan harga ICIS ini biasanya didukung dengan analisis tertentu; Dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan analisis pembentukan harga tersebut pada saat uji bukti”;



Sebagaimana diketahui, tahapan-tahapan analisa *Transfer Pricing* tersebut telah sesuai dengan Peraturan mengenai *Transfer Pricing* yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-43/PJ/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta Surat No.S-153/PJ.04/2010 tertanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi) maupun yang diatur didalam OECD Guideline untuk *Transfer Pricing*;

Dengan mengacu pada halaman 53 dan 54 dari *Transfer Pricing Documentation* tahun 2008 dan 2009 (Bukti PK 26) dapat disimpulkan bahwa :

- Harga jual *propylene* oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya rata-rata berada di atas harga pasar *propylene* tahun 2008 dan 2009;
- Harga jual *ethylene* oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya rata-rata berada dalam ataupun diatas kisaran harga pasar dari produk yang sama yang dijual kepada pihak ketiganya;

Dengan mengacu pada penjelasan yang tertera pada halaman 51-54 dari *Transfer Pricing Documentation* tahun 2008 dan 2009 (Bukti PK 26) dapat diketahui bahwa kesimpulan diatas diperoleh berdasarkan penerapan metode *transfer pricing* sebagai berikut :

- Penjualan *Propylene*

Sehubungan dengan penjualan *propylene* kepada PT TPI, berdasarkan analisa terhadap pemilihan metode *transfer pricing*, penggunaan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) eksternal/*external CUP* dianggap lebih tepat . Hal ini dikarenakan harga ICIS FOB SEA (*Independent Chemical Industry Service Freight On Board South East Asia*) untuk Asia Tenggara tidak tersedia, sehingga penentuan harga ICIS FOB SEA dilakukan dengan menyesuaikan harga ICIS SEA CFR (*Independent Chemical Industry Service South East Asia Cost and Freight*)



dengan ongkos angkut (*freight cost*) Asia Timur Laut. Harga ICIS SEA CFR disesuaikan dengan ongkos angkut karena pengiriman *propylene* ke PT Tri Polyta Indonesia oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memerlukan ongkos angkut dimana pengangkutan dilakukan dengan menggunakan saluran pipa milik PT Tri Polyta Indonesia. Dengan menggunakan harga ICIS SEA yang telah disesuaikan, harga penjualan *propylene* Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Tri Polyta Indonesia secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan harga rujukan menurut ICIS sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 7.1 dari halaman 52 *Transfer Pricing Documentation* (Bukti PK 26);

- Penjualan *Ethylene*

Terkait dengan penjualan *ethylene*, berdasarkan analisa terhadap pemilihan metode *transfer pricing*, penggunaan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) internal/internal CUP dianggap lebih tepat. Hal ini dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali menjual *ethylene* yang identik dengan *ethylene* yang dijual kepada pihak ketiga. Berdasarkan perbandingan data internal yang disediakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk keperluan *Transfer Pricing Documentation* tahun 2008 dan 2009, harga jual yang ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada konsumen pihak ketiganya dibandingkan harga yang ditetapkan kepada konsumen yang memiliki hubungan istimewa dengannya untuk tahun pajak 2008 dan 2009 secara rata-rata lebih tinggi sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 dalam halaman 53 dari *Transfer Pricing Documentation* (Bukti PK 26);

Berdasarkan uraian diatas nampak jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam mendukung pendapatnya bahwa transaksi penjualan *Propylene* dan *Ethylene* kepada PT TPI dan PT SMI telah menggunakan harga yang wajar, sebagaimana tersaji didalam TP *Document* untuk tahun pajak 2008 dan 2009;

- c. Tentang Kewajiban Pembuktian.

Dengan belum berlakunya peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada periode dilakukannya proses pemeriksaan tersebut diatas, maka



peraturan yang seharusnya menjadi rujukan adalah KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) No. SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus *Transfer Pricing* yang kemudian dijelaskan kembali melalui Surat Dirjen Pajak No.S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi; Berdasarkan point A Lampiran 3 Surat Dirjen Pajak No. S-153/PJ.04/2010 dinyatakan bahwa tahap-tahap pemeriksaan yang harus diperhatikan pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan kewajiban transaksi afiliasi antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sehubungan dengan prinsip *self-assessment* yang berlaku di Indonesia, maka sebelum bertindak sebagai pihak yang menerapkan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi Wajib Pajak, pemeriksa diminta untuk terlebih dahulu meneliti prinsip kewajaran yang diterapkan Wajib Pajak, dengan melakukan serangkaian kegiatan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Mempelajari isi Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak sampai dengan 2008 serta Lampiran Khusus 3A, 3A-1, 3A-2 dan 8-A untuk tahun pajak 2009. Selanjutnya pemeriksa harus meminta Wajib Pajak untuk menjelaskan informasi yang diungkapkan dalam Lampiran Khusus SPT terkait transaksi afiliasi;
 - b. Meminta dokumen lain yang dibuat oleh Wajib Pajak yang mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelazimanan usaha;
 - c. Meneliti penerapan prinsip kewajaran dan kelazimanan usaha oleh Wajib Pajak;
- 2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengisi Lampiran Khusus 3A, maka pemeriksa harus meneliti informasi dalam laporan keuangan terkait pengungkapan transaksi afiliasi, sebagaimana diatur dalam dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 7 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta meminta Wajib Pajak untuk membuat analisis kesebandingan dan analisis FAR;



- 3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengisi Lampiran Khusus SPT terkait transaksi afiliasi, pemeriksa harus mempelajari catatan dalam laporan keuangan terkait penerapan SAK 7 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia dan meminta Wajib Pajak untuk menginformasikan mengenai status hubungan istimewa dan transaksinya dengan pihak afiliasi;
- 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b diatas dan/atau tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
- 5) Penelitian atau penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, harus diawali dengan penelitian atas status hubungan istimewa dan transaksinya dengan pihak afiliasi;
- 6) Dalam hal pemeriksa memperoleh keyakinan atau dapat membuktikan adanya hubungan istimewa, maka pemeriksa dapat melanjutkan pemeriksaan dengan :
 - a. Meneliti analisis kesebandingan yang dibuat oleh Wajib Pajak atau membuat analisis kesebandingan;
 - b. dst.
 - c. Dst

Seluruh kegiatan penelitian dan penerapan prinsip kewajaran yang dilakukan oleh pemeriksa harus didokumentasikan, misalnya dalam bentuk Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK);

Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsip kewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kewajaran transaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapan prinsip kewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiap penerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh data pendukung, baik yang disediakan Wajib Pajak maupun yang dicari sendiri oleh pemeriksa;

- 7) Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai hasil penelitian terhadap penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha oleh Wajib Pajak atau hasil penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman



usaha yang dilakukannya untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak memberikan pendapat atas hasil penerapan prinsip kewajaran yang dilakukan pemeriksa;

- 8) Dengan mengacu kepada tahap-tahap pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat tahap-tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi. Berdasarkan tahap-tahapan tersebut dapat diketahui bahwa manakala Wajib Pajak tidak dapat memberikan analisa kesebandingan, pemeriksah yang diharuskan melakukan analisis kesebandingan dan mendokumentasikan proses analisis dan hasil analisis kesebandingan. Pemeriksa juga diminta untuk mendokumentasikan surat permintaan dan tanggapan Wajib Pajak atas permintaan analisis kesebandingan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Dengan demikian, manakala analisa kesebandingan tersebut tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak, maka Pemeriksah yang seharusnya membuatnya;

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemeriksaan pajak dalam melakukan analisa kesebandingan untuk menerapkan prinsip kewajaran terhadap transaksi afiliasi, sesungguhnya berada di tangan pemeriksa pajak. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas alasan Termohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan analisis pembentukan harga pada saat uji bukti adalah tidak berdasar;

Pernyataan Pihak Termohon Peninjauan Kembali bahwa pemahaman Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada penjelasan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak tepat, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali, hasil pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali juga tidak memenuhi ketentuan dalam penjelasan Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan "Pendapat dan Kesimpulan Petugas Pemeriksa harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan Perundang-ndangan Perpajakan";



Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 8 huruf c tentang "Tatacara Pemeriksaan Pajak" yang menyatakan : "Pelaksanaan Pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan yaitu:

"c) Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan";

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa terdapat dokumen-dokumen terkait yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, antara lain berupa *Transfer Pricing Document* yang disiapkan oleh Konsultan Pajak *Ernst & Young*. Adapun *Transfer Pricing Document* tersebut meliputi analisa untuk tahun pajak 2008 dan 2009. Juga, sebagaimana diatur didalam Pasal 76 dari Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka *TP Document* yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses banding ini merupakan bukti yang harus dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mengambil keputusan;

Dengan adanya begitu banyak informasi yang lengkap dalam *Transfer Pricing Documentation* dari Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim seharusnya dapat menganalisa bahwa permintaan Pihak Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dapat diperoleh melalui informasi-informasi yang tersedia dalam *Transfer Pricing Documentation* tersebut. Namun nampaknya, Majelis Hakim justru tidak memperhatikan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali tetapi lebih memperhatikan dan secara subyektif lebih memihak pendapat Termohon Peninjauan Kembali. Padahal melalui *Transfer Pricing Documentation* tersebut dapat dilihat keadaan industri Pemohon Peninjauan Kembali (seperti faktor-faktor pembentuk kekuatan pasar (contohnya kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, pemain baru, barang pengganti/substitusi dan barang pesaing), tren pasar secara internasional, keadaan pasar di Indonesia, faktor-faktor penentu keberhasilan (seperti kepemilikan kontrak yang menguntungkan dengan konsumen, kapasitas utilisasi yang optimal, tingkat persaingan dalam pasar yang ada, konsentrasi pada bisnis utama, kontrol biaya yang efektif, integrasi vertikal dari bahan baku hingga



barang jadi, skala ekonomi dan jasa pelayanan yang superior setelah penjualan) dan faktor-faktor resiko (seperti sentimen bisnis, pergerakan bahan baku utama, selisih kurs, keterbatasan sumber daya, adanya barang pengganti dan kepatuhan pada peraturan yang ada) yang terangkum dalam bagian *Industry Overview* di halaman 19-31 *Transfer Pricing Documentation*, Majelis Hakim seharusnya dapat meyakini bahwa *Transfer Pricing Documentation* yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya telah menjawab alasan untuk membatalkan koreksi Pihak Termohon Peninjauan Kembali;

Di lain pihak Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak pernah melakukan eksaminasi (*cross examination*) mengenai analisa *Transfer Pricing/Kesebandingan* versi Termohon Peninjauan Kembali, yang mana memang tidak pernah dibuat oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan semua penjelasan diatas, Majelis Hakim seharusnya juga dapat meyakini bahwa timbulnya selisih antara harga jual sesuai kontrak dengan harga publikasi internasional penjualan *Ethylene* dan *Propylene* (harga ICIS) lebih disebabkan karena kondisi ekonomi dan industri Pemohon Peninjauan Kembali itu sendiri yaitu adanya biaya pengangkutan (*freight*) yang sudah termasuk ke dalam harga publikasi internasional. Dimana biaya pengangkutan (*freight*) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga jual *Ethylene* dan *Propylene* Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini karena proses pengangkutan produk tersebut dilakukan melalui pipa yang terhubung antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Meskipun begitu, Pemohon Peninjauan Kembali telah memperhitungkan biaya investasi dalam membangun pipa tersebut yang mana besarnya tidak sebesar biaya pengangkutan yang tercantum dalam harga publikasi internasional (harga ICIS);

Dalam hal ini, Majelis Hakim belum menerapkan sepenuhnya kewajiban dalam memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar karena belum sepenuhnya mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian sehingga keyakinan yang diperoleh Majelis Hakim belum didasarkan pada alat bukti maupun aturan-aturan yang menjamin keseimbangan



dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan. Mengutip pernyataan Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian", pembebanan yang berat sebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan 'teraniaya' pada yang dikalahkan itu;

2. Sengketa Koreksi atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp258.836.370.827,00

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tidak Sependapat dengan Majelis terkait Materi Sengketa Koreksi atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp 307.806.056.830,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa koreksi tersebut berasal dari *by product* yang menurut Termohon Peninjauan Kembali dianggap sebagai penjualan lokal;
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali mengingat Pemohon Peninjauan Kembali tidak menjual seluruh *by product* yang dihasilkan selama proses produksi melainkan menggunakan sebagian sebagai bahan bakar dan sebagian lagi dijual apabila ada permintaan pasar;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan kepada siapa *by product* tersebut dijual, sehingga koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali sangat tidak berdasar, karena berdasarkan pembukuan yang kami lakukan secara taat azas, seluruh penjualan telah kami catat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum; sementara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan tagihan (*commercial invoice*) dan faktur pajak terkait atas produk Hydrogen dan PFO yang dijual kepada pihak lain;
- d. Bahwa atas produk-produk Hydrogen, PFO, CH₄, C₃-LPG dan C₉ yang tidak dijual telah digunakan sebagai bahan baku, sebagaimana dapat dibuktikan dengan perincian dari *Yearly Production and Consumption Report* tahun 2008 untuk *Ethylene Plant*, *Utility Plant*, *SDK Plant* dan *UCC Plant* (Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-7, dan Bukti PK-8).
- e. Di lain pihak, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung penetapannya bahwa




produk-produk sampingan berupa Hydrogen, PFO, CH₄, C₃-LPG dan C₉ telah dijual;

- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan data dan dokumen perhitungan baik selama pemeriksaan sampai pada proses banding, namun dokumen tersebut tidak dipertimbangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- g. Bahwa koreksi atas penjualan *by product* adalah hasil dari pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai masa Mei sampai dengan Oktober 2008, namun berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai April 2008, tidak menunjukkan adanya koreksi atas penjualan *by product*. Bahkan pada pemeriksaan tahun-tahun berikutnya, 2009, 2010, 2011, dan 2012 sama sekali tidak ada koreksi atas penjualan *by product*. Hal ini menunjukkan inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali;
- h. Fakta inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali pada butir 5 di atas belum terungkap dalam proses permohonan Peninjauan Kembali yang Pertama, sehingga dapat menjadi novum yang sangat substansial;

Untuk lebih detailnya, berikut Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan hal-hal yang menjadi dasar pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali:

- a. Sebelum diuraikan mengenai argumentasi-argumentasi dari Pemohon Peninjauan Kembali, berikut ini dijelaskan secara garis besar kegiatan proses produksi dari fasilitas pabrik milik Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa fasilitas pabrik yang ada memproses bahan baku utama berupa naphta sebanyak kurang lebih 1.700.000 Ton per tahun yang diolah menjadi produk utama berupa Ethylene, Propylene, Pygas, Raw C₄ dan polyethylene. Disamping produk utama, juga dihasilkan produk sampingan seperti Hydrogen, PFO, Methane (CH₄), C₃LPG dan C₉ (Lihat lampiran Bagan Kegiatan Produksi-Bukti PK 32). Di dalam proses produksi diatas diperlukan bahan baku dalam jumlah yang besar yaitu berupa *Liquid Natural Gas (LNG)* yang dibeli dari Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Banten Inti Gasindo;



Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan mengenai produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan naphta:



- 1) Produk berupa *Ethylene* dimana sebagian diproses lebih lanjut menjadi *Polyethylene* dengan menggunakan fasilitas pengolahan dengan teknologi dari *Union Carbide Corporation* (USA) dan *Showa Denko* (Japan). *Polyethylene* tersebut dijual ke PT. Sarana Kimindo Intiplas, PT Panca Budi Idaman, PT Akino Wahanamulya, PT Rusli Finilon Sakti, dll.
- 2) Sebagian dari *Ethylene* tersebut dijual langsung kepada para pelanggan (penjualan dilakukan melalui pipa yang terhubung ke fasilitas pabrik dari para pelanggan), yaitu Honam - Titan-Peni, Asahimas, CAP- SM, Sulfindo Adi Usaha, Showa Esterindo;
- 3) Produk berupa C4 digunakan sebagai bahan baku (sehingga mengurangi jumlah konsumsi natural gas sebagai bahan baku utama). Sejak tahun 2013 Pemohon Peninjauan Kembali telah mendirikan PT Petrochemical Butadine Indonesia (PT PBI) yang mana fasilitas produksinya akan mengolah produk berupa C4 menjadi Butadine. Sejak saat itu sebagian besar C4 yang dihasilkan kemudian dijual ke PT PBI (di tahun 2008 C4 tersebut digunakan sebagai bahan baku oleh Pemohon Peninjauan Kembali);
- 4) Produk berupa Propylene, yang mana dijual kepada PT Tri Polyta Indonesia dan NSI. (Penjualan tersebut juga dilakukan melalui pipa yang terhubung ke fasilitas pabrik dari para pelanggan);
- 5) Produk berupa Pygas dijual kepada Pertamina dan diekspor ke luar negeri (penjualan dilakukan dengan menggunakan truk tangki ke Pertamina dan menggunakan tangki khusus untuk ekspor);
- 6) Sedangkan sebagai produk sampingan dihasilkan Hydrogen, PFO, Methane (CH₄), C3LPG dan C9. Seluruh produk sampingan digunakan sebagai bahan baku. Khusus untuk produk sampingan berupa Hydrogen dan PFO sebagian dijual kepada pihak ketiga dan sebagian lagi digunakan sebagai bahan baku;
- 7) Adapun proses penentuan apakah produk sampingan berupa Hydrogen dan PFO akan dijual atau digunakan sebagai bahan baku sangat ditentukan oleh berapa harga jual produk tersebut dibandingkan dengan harga beli LNG (sebagaimana telah dijelaskan dimuka, penggunaan produk sampingan sebagai bahan baku akan memberikan penghematan dalam hal konsumsi LNG sebagai bahan baku);



- 8) Sebagai contoh, pada suatu periode, harga jual hydrogen yang berlaku di pasaran adalah USD120, sementara harga beli bahan baku LNG di pasaran yang setara dengan produk hydrogen tersebut adalah USD 100. Dengan pertimbangan bisnis, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan memilih untuk menjual produk sampingan hydrogen tersebut dan menggunakan LNG sebagai bahan baku. Hal ini dikarenakan bahwa dengan menjual produk sampingan dengan harga USD 120 dan membeli LNG dengan harga USD 100, maka akan dihasilkan laba sebesar USD 20;
 - 9) Di lain sisi, jika pada suatu periode, harga jual produk sampingan hydrogen yang berlaku di pasaran adalah USD 80, sementara harga beli bahan baku LNG di pasaran adalah USD 100. Dengan pertimbangan bisnis, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan memilih untuk tidak menjual produk sampingan hydrogen tersebut dan menggunakannya sebagai bahan baku sehingga akan mengurangi konsumsi bahan baku LNG terkaitnya. Hal ini dikarenakan bahwa dengan menjual produk sampingan hydrogen dengan harga USD 80 dan membeli LNG dengan harga USD 100, maka akan dihasilkan kerugian sebesar USD 20 (akan lebih menguntungkan untuk menggunakan produk sampingan hydrogen tersebut sebagai bahan baku (yang mana nilainya adalah USD 80) dan bisa memberikan penghematan konsumsi LNG senilai USD 100);
 - 10) Jadi, produk sampingan berupa Hydrogen dan PFO tersebut hanya akan dijual kepada pihak ketiga apabila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari harga beli LNG terkaitnya;
- b. Terkait dengan kegiatan proses produksi, pada prinsipnya proses yang terjadi di *Ethylene* plant dibagi dalam dua bagian, yaitu : area *hot section* dan *cold section*. Proses yang terjadi di *hot section* terdiri dari proses utama berupa *thermal cracking*, yang mana menggunakan teknologi dari *Lummus Crest Technology* (LCT) dan KBR, dan proses quenching serta pemisahan tahap pertama antara fraksi ringan dan fraksi berat dari hasil *thermal cracking*. Naphtha akan dipompa dari tangki penyimpanan ke *Preheater* untuk pemanasan awal sampai suhu sekitar 60°. Dari *Preheater* kemudian dimasukkan ke *Furnace* (BA102-108) untuk di pecah (*Cracking*) dengan suhu sekitar 800-850°C. Pada



saat proses *thermal cracking* di *furnace* sudah terbentuk Ethylene, Propylene beserta hasil-hasil sampingnya. Kemudian keluaran *furnace*akan dipisahkan dengan menggunakan *gasoline fractionator*. Produk atas (up stream product) dari *gasoline fractionator*akan dialirkan ke *quench tower* agar kondisi produk sesuai untuk proses berikutnya dalam *cold section*, sedangkan produk bawahnya (*down stream product*) ke PFO stripper untuk pengambilan PFO;

Area *cold section* secara garis besar berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen hasil dari proses *cracking*. Gas yang keluar dari Gasoline Fractionator didinginkan di *Quench tower* kemudian ditekan dari 0.26 kg/cm² sampai 37.53 kg.cm² dalam 5 stage centrifugal kompresor (*Charge Gas Compressor/CGC*). Keluar dari CGC gas kemudian dimasukkan ke *Chilling train* untuk diambil uap airnya. Uap air ini harus diambil supaya tidak terbentuk es dan *hydrat* pada proses selanjutnya. Keluar dari *Chilling train*, gas dimasukkan ke kolom kolom distilasi untuk pemisahan hasil dari fraksi ringan sampai fraksi berat, sehingga diperoleh produk sampingan yaitu Hydrogen, Methane, Ethane, Propane, C3LPG, CC4, CH₄, Py gas dan C₉;

Produk sampingan ini kemudian dimasukkan ke dalam proses produksi sebagai bahan baku (*fuel*). Adapun penggunaan produk sampingan tersebut sebagai bahan baku akan memberikan penghematan dari segi *konsumsi* LNG sebagai bahan baku utama. Adapun LNG tersebut dipasok dari Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Banten Inti Gasindo;

- c. Berdasarkan penjelasan diatas maka nampak jelas bahwa pendapat pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa produk sampingan tersebut seharusnya dapat dijual ketimbang digunakan sebagai bahan baku karena harga jualnya sangat tinggi, menjadi tidak relevan;

Keadaan bisnis, upaya efisiensi dan upaya untuk mendapatkan keuntungan seperti inilah yang seharusnya dapat dipahami oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penjelasan-penjelasan yang pernah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sampaikan selama proses pemeriksaan, keberatan maupun banding terkait data-data yang telah disampaikan sebagaimana tertera dalam halaman 47 dari Putusan Pengadilan Pajak;

- d. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 57 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

“Bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding hanya memberikan penjelasan penjelasan yang disertai dengan angka-angka tanpa disertai dengan perhitungan mengenai jumlah produksi, jumlah yang dipakai sebagai bahan baku, jumlah yang dijual beserta bukti-bukti pendukungnya”;

Juga pada bagian lain pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengakui menerima dokumen-dokumen terkait sebagaimana tersaji dalam paragraf berikut ini :

“Sebagaimana telah dijelaskan dalam halaman 56 dari Putusan Pengadilan Pajak, menurut Termohon Peninjauan Kembali, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

- *Power Point* sebagai Presentasi dari GM Process Technology yang disampaikan kepada Pemeriksa pada saat peninjauan Lapangan oleh TIM Pemeriksa;
- *Ethylene Cracker Plant Block Diagram*;
- *Chandra Asri Petrochemical Complex Fuel Requirement* tahun 2008 yang menunjukkan bahwa terjadi *Fuel deficiency*, sehingga memerlukan natural gas dari luar;
- Foto pipa-pipa pabrik, yang ditinjau oleh Tim Pemeriksa pada waktu pemeriksaan lapangan;
- Berita Acara Pemberian Keterangan pada saat Tim Pemeriksa melakukan peninjauan lapangan, dan berita acara ini dibuat oleh GM Process Technology;
- Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak yang dibuat oleh *Accounting Manager, Marketing Manager, dan Tax Manager*;
- Perincian *Cost of Goods Manufactures* dari *Ethylene Plant* Januari 2008-Desember 2008;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari PE UCC Plant;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari PE SDK Plant;
- Laporan dari *Utility Plant*;
- Ringkasan pemakaian Fuel selama Januari-Desember 2008 (dalam unit) di *Ethylene Plant* dan *Utility Plant*;
- COGS dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- COGS dari Pygas selama Januari-Desember 2008;

Halaman 33 dari 63 halaman. Putusan Nomor 407/B/PK/PJK/2015



- COGS dari Propylene selama Januari-Desember 2008;
- COGS dari PE UCC Plant dari Januari-Desember 2008;
- COGS dari PE SDK Plant dari Januari-Desember 2008;
- *Trial Balance* 2008;
- Penjelasan atas COGM dan COGS;
- *Invoice* dan Faktur Pajak atas penjualan Hydrogen ke PT Tri Polyta Indonesia;
- *Invoice* dan Faktur Pajak atas penjualan PFO ke PT Styrimo Mono Indonesia;
- SPM PPN Masa Agustus 2008;

Pada *bagian* lain pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengakui menerima dokumen-dokumen terkait sebagaimana tersaji didalam paragraf berikut ini:

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian "Berita Acara Uji Kebenaran Materi" dalam halaman 56 dari Putusan Pengadilan Pajak, "bahwa koreksi positif atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp307.806.056.830,00 ini juga terkait dengan koreksi penjualan *by product* yang tidak dilaporkan sebesar USD. 139,792,834.41 dalam sengketa PPh Badan tahun pajak 2008; Dari Berita Acara Uji Kebenaran Materi untuk sengketa PPh Badan tahun pajak 2008 yaitu untuk koreksi penjualan *by product* yang tidak dilaporkan sebesar USD.139,792,834.41 diketahui bahwa bukti-bukti berupa :

Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;

- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *PE UCC Plant*;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *PE SDK Plant*;
- Laporan dari *Utility Plant*;
- Ringkasan Pemakaian Fuel selama Januari-Desember 2008 (dalam unit) di *Ethylene Plant* dan *Utility Plant*;
- COGS dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- COGS dari *Pygas* selama Januari-Desember 2008
- COGS dari *Propylene* selama Januari-Desember 2008;
- COGS dari *PE UCC Plant* dari Januari-Desember 2008;
- COGS dari *PE SDK Plant* dari Januari-Desember 2008;
- Perincian Koreksi Peredaran Usaha atas penjualan *by product* yang dibuat oleh Pemeriksa didalam KKP;
- Ringkasan *Fuel consumption* di *Ethylene Plant* dan *Utility*



- *H2 Product Balance*, disampaikan Pemohon Banding melalui e mail dan belum pernah dibahas dalam uji bukti”;
- e. Berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali pada halaman 56 dari Putusan Pengadilan Pajak tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya telah menyampaikan perhitungan mengenai produksi atas produk-produk tersebut di atas, jumlah yang dipakai sebagai bahan baku, jumlah yang dijual beserta bukti-bukti pendukungnya. Perhitungan maupun bukti pendukung tersebut juga telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali sejak proses pemeriksaan. Dimana dengan merujuk pada bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan pada halaman 56 Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan lebih lanjut mengenai Kertas Kerja yang dibuat oleh Pemeriksa dalam proses pemeriksaan. Hal ini juga dapat dilihat dari keterangan pada halaman 49-50 dari Putusan Pengadilan Pajak dimana Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa :
 - Dari COGM bulan Januari 2008-Desember 2008, terlihat unit pemakaian fuel yang berasal dari *by product* yang dihasilkan, yaitu *CH4*, *C9*, *C3-LPG*, *H2* di *Ethylene Cracker Plant*, sedangkan *PFO* digunakan di *Utility Plant*, khususnya *boiler*;
 - Bahwa di *Cracker Plant* tersebut, juga dipakai bahan baku lainnya (*other*) yang dalam hal ini berupa natural gas, yaitu sebanyak 5.484 Ton;
 - Bahwa untuk bulan Agustus 2008, dari *CH4* yang dihasilkan 19.199,92 digunakan sebagai fuel di *Ethylene Plant* sebanyak 14.856,46 Ton, dan di *Utility Plant* sebanyak 4.343,46, sehingga *CH4* yang dihasilkan habis digunakan sebagai bahan baku (*fuel*);
 - Dari *H2* yang dihasilkan sebanyak 1.095,56 Ton digunakan sebagai *fuel* di *Ethylene Plant* sebanyak 1.080,36 Ton, pemakaian di *UCC plant* 1,95 Ton, pemakaian di *UCC SDK plant* 5,57 Ton, dan sebanyak 3,68 Ton dijual ke PT. Tri Polyta Indonesia;
 - *C3-LPG* yang dihasilkan di bulan Agustus 2008 sebanyak 469,71 ton, digunakan di *Ethylene Plant* sebanyak 444,71 ton, dan sebesar 25 ton masuk ke persediaan;
 - *C9* yang dihasilkan di bulan Agustus 2008 berjumlah 1.459,20 ton, dan dipakai di *Ethylene Plant* sebanyak 52 ton, pemakaian di *Utility*



Plant sebanyak 1.493 ton, dan ini berarti pemakaian dari persediaan;

- *PFO* yang dihasilkan sebanyak 4.041,08 ton, dipakai di *Utility Plant* yaitu di Boiler sebanyak 3.274 ton, dan dijual ke PT Styrimdo Mono Indoensia (SMI) sebanyak 661,2 ton dan sisanya sebesar 105,88 ton masuk ke persediaan didalam tangki;

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas terlihat bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Peninjauan Kembali hanya memberikan penjelasan-penjelasan yang disertai dengan angka-angka tanpa disertai dengan perhitungan mengenai jumlah produksi, jumlah yang dipakai sebagai bahan baku, jumlah yang dijual beserta bukti-bukti pendukungnya adalah tidak tepat;

- f. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan bahwa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu persidangan yang juga disertai dengan angka-angka sebagaimana telah dijelaskan dalam kesimpulan Majelis maupun data-data yang di e mail namun menurut kesimpulan Majelis belum pernah dibahas dalam uji bukti sesungguhnya telah menjelaskan bahwa penetapan dari Termohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menjual produk sampingan berupa Hydrogen, PFO, CH₄, C₃LPG dan C₉, adalah tidak tepat. Adapun data-data tersebut terdiri dari Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008, Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *PE UCC Plant*, Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *PE SDK Plant*, Laporan dari *Utility Plant*, Ringkasan Pemakaian *Fuel* selama Januari-Desember 2008 (dalam unit) di *Ethylene Plant* dan *Utility Plant*, *COGS* dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008, *COGS* dari Pygas selama Januari-Desember 2008, *COGS* dari *Propylene* selama Januari-Desember 2008, *COGS* dari *PE UCC Plant* dari Januari-Desember 2008; *COGS* dari *PE SDK Plant* dari Januari-Desember 2008, Perincian Koreksi Peredaran Usaha atas penjualan *by product* yang dibuat oleh Pemeriksa didalam KKP, Ringkasan *Fuel consumption* di *Ethylene Plant* dan *Utility*, dan *H₂ Product Balance*. Berikut ini diuraikan penjelasan mengenai keterkaitan dari data-data tersebut diatas didalam menjelaskan bahwa sebagian besar dari kelima jenis produk sampingan tersebut digunakan sebagai bahan baku dan tidak dijual;



g. Pemohon Peninjauan Kembali menyajikan fotokopi dari Kertas Kerja Termohon Peninjauan Kembali yang memuat perincian angka-angka koreksi dari Dasar Pengenaan Pajak PPN yaitu berupa "Perhitungan Koreksi DPP Mei-Oktober 2008 (Arus Produksi, Analisa Harga Pokok Produksi & Harga Penjualan ke *Related Party*)", selanjutnya disebut Bukti PK-10. Adapun Bukti PK-10 tersebut memuat informasi untuk masa Mei sampai dengan Oktober 2008. Untuk setiap masa tersaji informasi sebagai berikut :

- Penjualan yang tidak dilaporkan, yang mana terdiri dari produk (1) *Methane off-gas*, (2) C3-LPG, (3) C9, (4) PFO dan (5) Hydrogen. Adapun volume dalam satuan ton dari produk *Methane off-gas*, C3-LPG, C9 dan PFO dijumlahkan sehingga diperoleh volume dari produk-produk tersebut yang dianggap telah dijual dan belum dikenakan PPN. Kemudian atas keempat jenis produk tersebut diterapkan satu harga jual sehingga diperoleh Dasar Pengenaan PPN sebagai dasar didalam menghitung PPN yang terhutang dan belum dibayarkan (Termohon Peninjauan Kembali menggunakan asumsi bahwa harga per ton disatu bulan tertentu dari produk *Methane off-gas*, C3-LPG, C9 dan PFO adalah sama; sesungguhnya harga jual per ton dari masing-masing produk tertentu tersebut adalah berbeda-beda);
Sedangkan untuk volume dari produk Hydrogen diterapkan harga jual yang sama untuk masa Mei sampai dengan masa Oktober 2008 yaitu dengan harga USD 2.407/Metric Ton;
- Penjualan yang kurang dilaporkan terkait dengan penjualan produk Ethylene kepada PT Styrimdo Monomer Indonesia, dimana perhitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah/volume produk ethylene yang dijual ke PT Styrimdo Monomer Indonesia setiap bulan untuk periode Mei-Oktober 2008 dengan harga USD 9 per Metric Ton (karena harga jual yang telah terjadi adalah harga ICIS dikurangi dengan USD 9 per Metric Ton);
- Penjualan yang kurang dilaporkan terkait dengan penjualan produk *Propylene* ke PT Tri Polyta Indonesia, dimana perhitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah/volume produk *Propylene* yang dijual ke PT Tri Polyta Indonesia setiap bulannya untuk periode Mei-Oktober 2008 dengan harga USD 20 per Metric Ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karena harga jual yang telah terjadi adalah harga ICIS dikurangi USD 20 per Metric Ton);

- Koreksi Beda Nilai terkait dengan transaksi ekspor tangki kosong. Atas koreksi ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan Peninjauan Kembali;

Untuk masa Agustus 2008, tabel khusus untuk Juli diperoleh angka-angka sebagai berikut:

DESCRIPTION		UNIT	Agustus
A	Penjualan yang tidak dilaporkan		
1	Methane off-gas	TON	19200
2	C3-LPG	TON	470
3	C5	TON	0
4	C9	TON	1459
5	PFO	TON	2719
Jumlah Under Reported			23.848
Price/M.Ton			1.297
Value (\$)			30.936.438
Kurs KMK			9.169
Value (Rp)			283.668.576.965
6	Hydrogen		1.088
Price/M.Ton			2.407
Value (\$)			2.618.328
Kurs KMK			9.169
Value (Rp)			24.008.498.288
B	Koreksi harga penjualan ke related party		
	PENJUALAN ETHYLENE KE SMI	TON	6.125,75
	KOREKSI HARGA JUAL = \$ 9 PER TON		9
	JUMLAH KOREKSI HARGA JUAL		55.131,72
	KURS KMK		9.169
	KOREKSI DPP PPN		505.524.821
	PENJUALAN PROPYLENE KE TPI	TON	21.670,23
	KOREKSI HARGA JUAL = \$ 20 PER TON		20
	JUMLAH KOREKSI HARGA JUAL		433.404,60
	KURS KMK		9.169
	KOREKSI DPP PPN		3.974.060.139
TOTAL KOREKSI DPP PPN			312.156.660.214

- h. Terkait dengan koreksi untuk PPh Badan tahun 2008, Termohon Peninjauan Kembali juga telah membuat kertas kerja dengan judul "PT Chandra Asri". Perincian Koreksi Peredaran Usaha. Penjualan *By Product*." Sebagai Bukti PK-9 yang menyajikan angka koreksi periode Januari-Desember 2008; Perlu dijelaskan bahwa angka-angka yang tercantum di dalam Bukti PK-9 dan Bukti PK-10 yang merupakan kertas kerja pemeriksaan dari



Termohon Peninjauan Kembali diambil dari dokumen-dokumen berupa Bukti PK-4, Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-7, Bukti PK-8;

Berikut ini adalah penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi-koreksi yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali;

- **Hydrogen**

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi Hydrogen Pemohon Peninjauan Kembali (lihat lampiran Rekapitulasi Produksi dan Konsumsi Hydrogen dan Kertas Kerja Termohon Peninjauan Kembali atas PPh Badan dan PPN Tahun Pajak 2008-Bukti PK 4 dan Laporan Produksi dan Konsumsi *Ethylene Plant* Tahun 2008-Bukti PK 5, Laporan Produksi dan Konsumsi *Utility Plant* Tahun 2008-Bukti PK 6, Laporan Produksi dan Konsumsi *SDK Plant* Tahun 2008-Bukti PK 7, Laporan Produksi dan Konsumsi *UCC Plant* Tahun 2008-Bukti PK 8) dapat terlihat bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi Hydrogen sebanyak 965,18 Ton (lihat bagian *productionHydrogen* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 953,86 Ton (lihat bagian *Consumption Ethylene Plant* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 5), sebagai bahan baku di *SDK Plant* sebanyak 6,31 Ton (lihat bagian *Consumption SDK Plant* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 7) dan sebagai bahan baku di *UCC Plant* sebanyak 3,01 Ton (lihat bagian *Consumption UCC Plant* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 8). Selisih produksi dan konsumsi Hydrogen sebesar 2 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4) kemudian dijual sebesar 2 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 4 dan bukti *invoice* penjualan bulan Februari 2008-Bukti PK 11-atas penjualan di bulan Januari 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan Februari 2008);

Mengacu pada Bukti PK 4, 5, 6, 7 dan 8 juga dapat terlihat bahwa pada bulan Februari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi Hydrogen sebanyak 1.237,23 Ton (lihat bagian *production* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4 dan 5 dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 1.225,55 Ton (lihat bagian *Consumption Ethylene Plant* bulan



Februari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 5), sebagai bahan baku di *SDK Plant* sebanyak 7,22 Ton (lihat bagian *Consumption SDK Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 7) dan sebagai bahan baku di *UCC Plant* sebanyak 2,3 Ton (lihat bagian *Consumption UCC Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 8). Selisih produksi dan konsumsi Hydrogen sebesar 2,16 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4) kemudian dijual sebesar 2,16 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 4 serta bukti invoice penjualan bulan Maret 2008-Bukti PK 11 -atas penjualan bulan Februari 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan Maret 2008);

Karena sengketa ini adalah atas PPN masa Agustus 2008, berikut ini dijelaskan angka-angka terkait dengan masa Agustus 2008;

Mengacu pada Bukti PK 4, 5, 6, 7 dan 8 juga dapat terlihat bahwa pada bulan Agustus 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi Hydrogen sebanyak 1.091,56 Ton (lihat bagian *production* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 4 dan 5 dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 1.080,36 Ton (lihat bagian *Consumption Ethylene Plant* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 5), sebagai bahan baku di *SDK Plant* sebanyak 5,57 Ton (lihat bagian *Consumption SDK Plant* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 7) dan sebagai bahan baku di *UCC Plant* sebanyak 1,95 Ton (lihat bagian *Consumption UCC Plant* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 4 dan Bukti PK 8). Selisih produksi dan konsumsi Hydrogen sebesar 3,68 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 4) kemudian dijual sebesar 3,68 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 4 serta bukti invoice penjualan bulan September 2008-Bukti PK 11 - atas penjualan bulan Agustus 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan September 2008);

Penjelasan atas transaksi bulan Agustus 2008 diatas juga berlaku untuk bulan Januari-Juli dan September-Desember 2008, sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi *by product* Hydrogen selama Januari-Desember 2008 sebesar 13.017,63 Ton (lihat jumlah *production* Januari-Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 pada Bukti PK 4) sesungguhnya telah digunakan sebagai bahan baku untuk mengoperasikan kompleks pabrik Pemohon Peninjauan Kembali selama Januari-Desember 2008 sebanyak 12.982,59 Ton dan sisanya sebanyak 35,04 Ton dijual (fotokopi tagihan dan faktur pajak terdapat di lampiran Bukti PK 11). Jumlah sebesar 1.088 Ton yang telah ditetapkan sebagai produk yang dijual dan menjadi koreksi PPN Masa Agustus 2008 oleh Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya digunakan untuk bahan baku dan bukan untuk dijual seperti anggapan Termohon Peninjauan Kembali (lihat total Bulan Agustus 2008 dari bagian *Consumption* bulan Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 4);

Berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat meyakini bahwa dengan data-data dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan, sesungguhnya sudah cukup tersedia bukti-bukti dan penjelasan terkait yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa koreksi PPN Masa Agustus 2008 yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa sejumlah 1.088 Ton *by product* berupa Hydrogen dijual, sesungguhnya tidak tepat dan tidak berdasar. Dengan mengacu pada data-data dan penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selama persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya sudah dapat meyakini bahwa jumlah produksi *by product* berupa Hydrogen untuk masa Agustus 2008 sebesar 1.088 Ton, sesungguhnya digunakan untuk konsumsi bahan baku di Utility Plant, SDK Plant dan UCC Plant dari Pemohon Peninjauan Kembali. Berdasarkan Bukti PK-10 nampak bahwa Termohon Peninjauan Kembali, dalam menetapkan Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk produk Hydrogen, hanya menggunakan satu harga per Metric Ton untuk penetapan Masa Mei-Oktober 2008, yaitu sebesar USD 2.407/metric ton. Sebagaimana diketahui harga jual Hydrogen juga berfluktuasi dari bulan ke bulan. Oleh karena itu pengguna satu harga jual hydrogen sebesar USD 2.407/metric ton tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak berdasar serta bertentangan dengan Pasal 29 ayat 2 dari UU KUP;

Halaman 41 dari 63 halaman. Putusan Nomor 407/B/PK/PJK/2015



- PFO

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi PFO dari Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK 13) dapat terlihat bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi PFO sebanyak 2.628,04 Ton (lihat bagian *production* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di Utility Plant sebanyak 1.773 Ton (lihat bagian *Consumption Utility Plant* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 6). Selisih produksi dan konsumsi PFO sebesar 855,04 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 13) kemudian dijual sebesar 767,9 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 13 dan bukti *invoice* penjualan bulan Februari 2008-Bukti PK 12, atas penjualan bulan Januari 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan Februari 2008), sedangkan sisanya disimpan pada tanki sebagai balance untuk penggunaan bulan selanjutnya (lihat lampiran Tanki Balance PFO-Bukti PK 14);

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi PFO Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK 13) juga dapat terlihat bahwa pada bulan Februari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi PFO sebanyak 4.224,88 Ton (lihat bagian *production* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Utility Plant* sebanyak 2.497 Ton (lihat bagian *Consumption Utility Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 6). Selisih produksi dan konsumsi PFO sebesar 1.727,88 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 13) kemudian dijual sebesar 1.904,74 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 13 dan bukti *invoice* penjualan bulan Maret 2008-Bukti PK 12), atas penjualan bulan Februari 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan Maret 2008), sedangkan selisih antara volume yang dijual dan selisih antara volume produksi dan konsumsi bulan Februari 2008 yaitu sebesar 176,86 Ton diperoleh dari PFO yang tersedia di dalam *tanki* PFO (yang merupakan akumulasi PFO dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tanki (lihat lampiran Rekapitulasi *Tanki Balance* PFO-Bukti PK 14));



Karena sengketa ini adalah atas masa Agustus 2008, berikut ini dijelaskan angka-angka terkait dengan masa Agustus 2008;

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi PFO Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK 13) juga dapat terlihat bahwa pada bulan Agustus 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi PFO sebanyak 4.041,08 Ton (lihat bagian *production* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di Utility Plant sebanyak 3.274 Ton (lihat bagian *Consumption Utility Plant* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK6). Selisih produksi dan konsumsi PFO sebesar 767,08 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 13) kemudian dijual sebesar 661,20 Ton (lihat bagian *CAP Sold* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 13 dan bukti *invoice* penjualan bulan September 2008-Bukti PK 12), atas penjualan bulan Agustus 2008 diterbitkan tagihan (*commercial invoice*) di bulan September 2008), sedangkan selisih antara volume yang dijual dan selisih antara volume produksi dan konsumsi bulan Agustus 2008 yaitu sebesar 105,88 Ton diperoleh dari PFO yang tersedia di dalam tanki PFO (yang merupakan akumulasi PFO dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tanki (lihat lampiran Rekapitulasi *Tanki Balance* PFO-Bukti PK 14));

Penjelasan atas transaksi bulan Agustus 2008 tersebut di atas juga berlaku untuk bulan Januari-Juli dan September-Desember 2008, sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi *by product* PFO selama Januari-Desember 2008 sebesar 45.371,4 Ton (lihat jumlah *production* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 13 Bukti PK 5) sesungguhnya telah digunakan sebagai bahan baku untuk mengoperasikan kompleks pabrik Pemohon Peninjauan Kembali selama Januari-Desember 2008 sebanyak 34.579 Ton. Jumlah sebesar 2.719 Ton yang menjadi koreksi PPN Masa Agustus 2008 Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya digunakan untuk bahan baku sebesar 3.274 Ton di bulan Agustus 2008 (lihat total bulan Agustus 2008 dari bagian *Consumption Utility Plant* bulan Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 13 dan Bukti PK 14);



Berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat meyakini bahwa dengan data-data dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan, sesungguhnya sudah cukup tersedia bukti-bukti dan penjelasan terkait yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa koreksi PPN Masa Agustus 2008 yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa sejumlah 2.719 Ton *by product* berupa PFO dijual sesungguhnya tidak tepat dan tidak berdasar. (Angka volume sebesar 2.719 ton berbeda dengan perhitungan volume menurut Pemohon Peninjauan Kembali dan menurut perhitungan Termohon Peninjauan Kembali untuk koreksi PPh Badan, dimana jumlah volumenya adalah 3.274 ton). Dengan mengacu pada data-data dan penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selama persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya sudah dapat meyakini bahwa jumlah produksi *by product* berupa PFO untuk masa Agustus 2008 sebesar 2.719 Ton, sesungguhnya digunakan untuk konsumsi bahan baku oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dinyatakan dalam total dari bagian *Consumption Utility Plant* bulan Januari-Desember 2008 sebagaimana diuraikan diatas-Bukti PK 13. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi penyerahan yang tidak dilaporkan atas PFO sebesar Rp 32.334.872.767 yang berasal dari penghitungan 2.719 Ton x USD 1.297 (price/MT) x Rp 9.169 (Kurs Menteri Keuangan/Kurs KMK) (lihatBukti PK10) sama sekali tidak didukung dengan bukti yang mendasarinya dan koreksi tersebut dibuat semata-mata berdasarkan dugaan dan asumsi dari pihak Termohon Peninjauan Kembali;

- **CH4 (Methane off-gas)**

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi CH4 dari Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK 15) dapat terlihat bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi CH4 sebanyak 18.302,16 Ton (lihat bagian *production* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di Ethylene Plant sebanyak 14.680,95 Ton (lihat bagian *Consumption-Ethylene Plant*



bulan Januari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 5), sebanyak 3.538 Ton di *Utility Plant-GTG* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-GTG* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 6) serta sebanyak 83,6 Ton di *Utility Plant-Boiler* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-Boiler* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 6). Jumlah penggunaan *by product* berupa CH₄ oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bahan baku pada *Ethylene Plant, Utility Plant-GTG dan Utility Plant-Boiler* sebesar 18.302,55 Ton (selisih sebesar (0,39 Ton) tidaklah material) adalah sama dengan jumlah produksi *by product* berupa CH₄, yang oleh Termohon Peninjauan Kembali telah ditetapkan sebagai telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Begitu pula dengan bulan Februari 2008, dapat terlihat adanya produksi CH₄ Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 21.920,35 Ton (lihat bagian *production* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 18.133,17 Ton (lihat bagian *Consumption-Ethylene Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 5), sebanyak 3.737 Ton di *Utility Plant-GTG* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-GTG* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 6) serta sebanyak 49,72 Ton di *Utility Plant-Boiler* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-Boiler* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 6). Jumlah penggunaan *by product* CH₄ Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bahan baku pada *Ethylene Plant, Utility Plant-GTG dan Utility Plant-Boiler* sebesar 21.919,89 Ton (selisih sebesar 0,46 Ton tidaklah material) adalah sama dengan jumlah produksi *by product* berupa CH₄ yang oleh Termohon Peninjauan Kembali telah ditetapkan sebagai telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Begitu pula dengan bulan Agustus 2008, dapat terlihat adanya produksi CH₄ sebesar 19.199,92 Ton (lihat bagian *production* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK-5 dan Bukti PK 15) dan Pemohon Peninjauan Kembali menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 14.856,46 Ton (lihat bagian *Consumption-Ethylene Plant* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 15 dan Bukti PK 5), sebanyak 4.343 Ton di *Utility Plant-GTG* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-GTG* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK



15 dan Bukti PK 6). Jumlah penggunaan *by product* CH4 sebagai bahan baku pada *Ethylene Plant, Utility Plant-GTG dan Utility Plant-Boiler* sebesar 19.199,46 Ton (selisih sebesar 0,46 Ton tidaklah material) adalah sama dengan jumlah produksi *by product* berupa CH4 yang oleh Termohon Peninjauan Kembali telah ditetapkan sebagai telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Penjelasan atas transaksi bulan Agustus 2008 tersebut diatas juga berlaku untuk bulan Januari-Juli dan September-Desember 2008, sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi *by product* berupa CH4 selama Januari-Desember 2008 sebesar 234.894,94 Ton (lihat jumlah *production* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 15) sesungguhnya telah digunakan sebagai bahan baku untuk mengoperasikan kompleks pabrik Pemohon Peninjauan Kembali selama Januari-Desember 2008 sebanyak 234.895,65 Ton (lihat Bukti PK-15 dan Bukti PK-9);

Berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat meyakini bahwa dengan data-data dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan, sesungguhnya sudah cukup tersedia bukti-bukti dan penjelasan terkait yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa koreksi PPN Masa Agustus 2008 yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa sejumlah 19.200 Ton *by product* berupa CH4 dijual, sesungguhnya tidak tepat dan tidak berdasar. Dengan mengacu pada data-data dan penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selama persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya sudah dapat meyakini bahwa dari jumlah produksi *by product* berupa CH4 untuk masa Agustus 2008 sebesar 19.200 Ton tersebut, seluruhnya telah digunakan sebagai bahan baku pada *Ethylene Plant, Utility Plan-GTG dan Utility Plant-Boiler* milik Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi penyerahan yang tidak dilaporkan atas CH4 sebesar Rp 228.330.105.600,00 yang berasal dari penghitungan 19.200 Ton x USD 1.297 (price/MT) x Rp9.169,00 (Kurs Menteri Keuangan/Kurs KMK) (lihat Bukti PK 10) sama sekali tidak didukung dengan bukti yang mendasarinya dan koreksi



tersebut dibuat semata-mata berdasarkan dugaan dan asumsi dari pihak Termohon Peninjauan Kembali;

- **C3LPG**

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi C3LPG Pemohon Peninjauan Kembali (lihat Bukti PK 16) dapat terlihat bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi C3LPG sebanyak 2.504,36 Ton (lihat bagian *production* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Ethylene Plant* sebanyak 3.150,4 Ton (lihat bagian *Consumption Ethylene Plant* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK 5). Selisih kekurangan produksi sebesar 646,05 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 16) diperoleh dari C3LPG yang tersedia didalam tangki C3LPG (yang merupakan akumulasi C3LPG dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tangki (lampiran *Tanki Balance* C3LPG-Bukti PK 17));

Begitu pula dengan bulan Februari 2008, dapat terlihat adanya produksi C3LPG sebesar 1.192,57 Ton (lihat bagian *production* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK 5) dan penggunaan C3LPG sebagai bahan baku sebanyak 1.298,57 Ton di *Ethylene Plant* (lihat bagian *Consumption-Ethylene Plant* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK 5). Selisih kekurangan produksi sebesar 106 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 16) diperoleh dari C3LPG yang tersedia didalam tangki C3LPG (yang merupakan akumulasi C3LPG dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tangki-lampiran *Tanki Balance* C3LPG-Bukti PK 17));

Begitu pula dengan bulan Agustus 2008, dapat terlihat adanya produksi C3LPG sebesar 469,71 Ton (lihat bagian *production* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK 5) dan penggunaan C3LPG sebagai bahan baku sebanyak 444,71 Ton di *Ethylene Plant* (lihat bagian *Consumption-Ethylene Plant* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 16 dan Bukti PK 5). Selisih kelebihan produksi C3LPG sebesar 25 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 16) disimpan didalam tangki C3LPG (yang merupakan akumulasi C3LPG dari bulan-bulan sebelumnya



yang disimpan di tangki-lampiran *Tanki Balance C3LPG-Bukti PK 17*);

Penjelasan atas transaksi bulan Agustus 2008 tersebut di atas juga berlaku pada bulan Januari-Juli dan September-Desember 2008, sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi *by product C3LPG* selama Januari-Desember 2008 sebesar 8.192,03 Ton (lihat jumlah *production* Januari-Desember 2008 pada *Bukti PK 16*) sesungguhnya telah digunakan sebagai bahan baku untuk mengoperasikan kompleks pabrik Pemohon Peninjauan Kembali selama Januari-Desember 2008 sebanyak 11.698,84 Ton (lihat jumlah *Consumption Ethylene Plant* Januari-Desember 2008 pada *Bukti PK 16* dan *Bukti PK-9*), dimana kekurangan produksi sebesar 3.506,81 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Januari-Desember 2008 pada *Bukti PK 16*) diperoleh dari C3LPG yang tersedia didalam tangki C3LPG (yang merupakan akumulasi C3LPG dari bulan-bulan sebelumnya yang disimpan di tangki-lampiran *Tanki Balance C3LPG-Bukti PK 17*). Jumlah sebesar 470 Ton yang menjadi koreksi PPN Masa Agustus 2008 oleh Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya digunakan untuk bahan baku (lihat kolom *Consumption* dari lampiran *Tanki Balance C3LPG-Bukti PK 17*);

Berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat meyakini bahwa dengan data-data dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan, sesungguhnya sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa koreksi PPN Masa Agustus 2008 yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa sejumlah 470 Ton *by product C3LPG* Pemohon Peninjauan Kembali dijual sesungguhnya tidak tepat dan tidak berdasar. Dengan mengacu pada data-data dan penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selama persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya sudah dapat meyakini bahwa jumlah produksi *by product C3LPG* sebesar 470 Ton, sesungguhnya digunakan untuk konsumsi bahan baku Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dinyatakan dalam lampiran *tanki balance-Bukti PK 17*. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi penyerahan yang tidak dilaporkan atas C3LPG



sebesar Rp 5.589.330.710,00 yang berasal dari penghitungan 470 Ton x USD 1.297 (price/MT) x Rp 9.169,00 (Kurs Menteri Keuangan/Kurs KMK) (lihatBukti PK 10)sama sekali tidak didukung dengan bukti yang mendasarinya dan koreksi tersebut dibuat semata-mata berdasarkan dugaan dan asumsi dari pihak Termohon Peninjauan Kembali;

C9

Mengacu pada Rekapitulasi dan Laporan Produksi dan Konsumsi C9 Pemohon Peninjauan Kembali (lihat Bukti PK 18) dapat terlihat bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat memproduksi C9 sebanyak 2.243,78 Ton (lihat bagian *production* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 18danBukti PK 5) dan menggunakannya sebagai bahan baku di *Utility Plant-Boiler* sebanyak 976 Ton (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-Boiler* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 18danBukti PK 6). Selisih sebesar 1.059,78 Ton (lihat bagian Δ *Production-Consumption* bulan Januari 2008 pada Bukti PK 18) merupakan sisa produksi *by product* C9 yang kemudian di lebur kembali (*furnace*) dalam tangki C9 (lihat bulan ke-1 pada kolom *Consump* sub kolom *Furnace* dari Bukti PK 19);

Begitu pula dengan bulan Februari 2008, dapat terlihat adanya produksi C9 Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 2.479,58 Ton (lihat bagian *production* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 18danBukti PK 5) dan penggunaan C9 sebagai bahan baku sebanyak 1.195 Ton di *Utility Plant-Boiler* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-Boiler* bulan Februari 2008 pada Bukti PK 18danBukti PK 6). Selisih sebesar 1.451,58 Ton merupakan sisa produksi *by product* C9 yang kemudian di lebur kembali (*furnace*) dalam tangki C9 (lihat bulan ke-2 pada kolom *Consump* sub kolom *Furnace* dari Bukti PK 19);

Begitu pula dengan bulan Agustus 2008, dapat terlihat adanya produksi C9 sebesar 1.459,20 Ton (lihat bagian *production* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 18danBukti PK 5) dan penggunaan C9 sebagai bahan baku sebanyak 1.493 Ton di *Utility Plant-Boiler* (lihat bagian *Consumption-Utility Plant-Boiler* bulan Agustus 2008 pada Bukti PK 18danBukti PK 19). Selisih sebesar 52,2 Ton merupakan sisa produksi *by product* C9 yang kemudian di lebur kembali



(furnace) dalam tangki C9 (lihat bulan ke-2 pada kolom *Consump* sub kolom *Furnace* dari Bukti PK 19);

Penjelasan atas transaksi bulan Agustus 2008 tersebut di atas juga berlaku untuk bulan Januari-Juli dan September-Desember 2008, sehingga berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi *by product* C9 selama Januari-Desember 2008 sebesar 17.735,75 Ton (lihat jumlah *production* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 18) sesungguhnya sebanyak 9.735 Ton telah digunakan sebagai bahan baku untuk mengoperasikan kompleks pabrik Pemohon Peninjauan Kembali selama Januari-Desember 2008 (lihat jumlah *Consumption Utility Plant-Boiler* Januari-Desember 2008 pada Bukti PK 18) dan sebanyak 8.001,125 Ton dilebur kembali (*furnace*) dalam tangki C9 selama Januari-Desember 2008 (lihat total kolom *Consump* sub kolom *Furnace* Bukti PK 19);

Berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat meyakini bahwa dengan data-data dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan, sesungguhnya sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa koreksi PPN Masa Agustus 2008 yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa sejumlah 1.459 Ton *by product* C9 Pemohon Peninjauan Kembali dijual sesungguhnya tidak tepat dan tidak berdasar. Dengan mengacu pada data-data dan penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selama persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya sudah dapat meyakini bahwa dari jumlah produksi *by product* C9 masa Agustus sebesar 1.459 Ton tersebut, sebesar 1.493 Ton telah digunakan sebagai bahan baku pada Utility Plan-Boiler dan sebesar 51,81 Ton dilebur kembali (*furnace*) dalam tangki C9. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi penyerahan yang tidak dilaporkan atas C9 sebesar Rp 17.350.709.587 yang berasal dari penghitungan 1.459 Ton x USD 1.297 (price/MT) x Rp 9.169 (Kurs Menteri Keuangan/Kurs KMK) (lihat Bukti PK 10) sama sekali tidak didukung dengan bukti yang mendasarinya dan koreksi tersebut dibuat semata-mata berdasarkan dugaan dan asumsi dari pihak Termohon Peninjauan Kembali;



Sebagaimana dapat dilihat di dalam Bukti PK-9, dalam menetapkan jumlah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Agustus 2008, Termohon Peninjauan Kembali hanya menggunakan satu harga jual yaitu USD 1.297/*metric ton* yang diterapkan untuk produk Methane *off-gas* (CH₄), C3-LPG, C9 dan PFO. Sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali harga jual *per metric ton* dari masing-masing produk tersebut diatas adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN untuk produk atas Methane *off-gas* (CH₄), C3-LPG, C9 dan PFO yang hanya menggunakan satu harga jual untuk Masa Agustus 2008 adalah tidak berdasar dan karenanya tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 2 dari UU KUP;

- i. Berdasarkan informasi diatas, sangat jelas terlihat bahwa Majelis Hakim belum menjalankan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 dari UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya juga melakukan eksaminasi (*cross examination*) terhadap Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) atas koreksi-koreksi yang dibuatnya, yaitu dalam hal fakta apa, bukti pendukung apa dan dasar hukum apa yang digunakan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali didalam melakukan koreksi pajak/penetapan pajaknya, termasuk latar belakang mengapa data-data yang telah disampaikan melalui e mail justru tidak dilakukan pembahasan dalam uji bukti oleh Pihak Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), padahal segala bukti yang disampaikan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada proses persidangan melalui media apapun seharusnya tetap dilakukan pembahasan. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya melakukan pengecekan kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali atas hal-hal tersebut diatas, antara lain, Majelis Hakim meminta Termohon Peninjauan Kembali untuk menunjukkan bukti-bukti yang mendasari koreksinya, misalnya apakah ada bukti mengenai adanya pengiriman barang untuk dijual, ada bukti atas pembayaran yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari pihak pembeli, dan bukti-bukti lain yang mendukung penetapan yang dibuatnya;



Tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dikutip di atas, nampak jelas bahwa Majelis Hakim tidak melakukan eksaminasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) atas hal-hal tersebut diatas. Hal ini nampak bahwa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tidak mengungkapkan fakta dari hasil eksaminasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali; dengan kata lain seluruh pendapat/koreksi-koreksi/penetapan-penetapan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali dianggap benar dan hanya akan dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak apabila Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan sebaliknya. Jadi beban pembuktian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dilimpahkan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu nyata-nyata secara meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan pasal 53 dan 54 dari Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut di atas dan oleh karenanya sangat bertentangan dengan asas keadilan;

- j. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa dengan sistem self assessment, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dapat membuktikan kesalahan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur didalam Pasal 29 (2) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 12 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Dari uraian diatas nampak jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali justru mengharuskan pihak Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung tidak adanya penjualan dari Hydrogen, PFO, CH₄, C₃LPG dan C₉. Secara hukum adalah sulit bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan hal yang tidak dilakukan/tidak terjadi. Justru pembuktian harus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Tetapi dengan itikad baik, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengumpulkan bukti-bukti tersebut diatas beserta penjelasan-penjelasan terkaitnya yang membuktikan bahwa produk-produk sampingan berupa hydrogen, PFO, CH₄, C₃LPG dan C₉ ada sebagian yang dijual, yaitu Hydrogen dan PFO (yang didukung dengan bukti-bukti berupa *invoice*) dan sisanya digunakan sebagai bahan baku atau disimpan didalam tangki persediaan (untuk PFO, C₃LPG dan C₉). Namun, seperti dikutip dari halaman 34 Putusan



Pengadilan Pajak dimana Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa “berdasarkan pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali menemukan adanya data pembelian bahan baku dari pihak lain, bahwa selain itu, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penjualan Hydrogen (H₂), PFO ke pihak luar, dengan demikian, sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penyerahan produk Hydrogen (H₂), PFO, C3-LPG, C5 dan Gas Metana (CH₄)...”. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, kesimpulan dan pemahaman Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak benar karena adanya penjualan Hydrogen (H₂) dan PFO belum tentu berarti adanya penjualan untuk produk lainnya seperti C3-LPG, C5 dan Gas Metana (CH₄). Pengambilan kesimpulan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak berdasar dan menggunakan logika perbandingan yang tidak tepat;

- k. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 57 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

“Bahwa Pemohon Banding belum/tidak memberikan pendapatnya secara jelas dan terkait langsung dengan salah satu alasan koreksi oleh Terbanding yaitu bahwa berdasarkan faktanya harga penjualan *by product* lebih tinggi dari harga pembelian bahan baku dari pihak ketiga sehingga Terbanding berpendapat adalah lebih menguntungkan bila dijual dibandingkan digunakan sebagai bahan baku di pabrik Pemohon Banding;

Pemohon Banding hanya menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang merupakan analisis, dan tidak didasarkan pada keadaan yang nyata. Ini hanya analisa untuk mencari rumus pendapatan yang optimal, tetapi tidak disertai dengan data yang nyata, dan sesuai dengan kenyataan;

Oleh karena itu jelaslah bahwa biarpun sebagian dari *by product* yang dihasilkan digunakan bahan baku, tetapi karena tidak mencukupi, maka diperlukan juga bahan yang berasal dari luar, berupa natural gas;” Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim diatas karena pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan pendapat yang jelas dan terkait langsung dengan salah satu alasan koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan



Kembali) sehubungan dengan adanya fakta menurut Terbanding bahwa harga penjualan *by product* lebih tinggi dari harga pembelian bahan baku. Perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia bahwa produk sampingan (*by product*) yang dihasilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali memiliki karakteristik yang khusus yaitu dalam bentuk cair atau gas dan memerlukan penanganan khusus, misalnya disimpan pada suhu tertentu atau dengan tekanan (*pressure*) tertentu (Termohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan penjelasan tentang hal ini pada saat kunjungan ke lokasi pabrik dari Pemohon Peninjauan Kembali, yang dilakukan sampai tiga kali). Oleh karena itu meskipun terdapat harga pasar atas produk sampingan tersebut, tetapi adalah tidak efisien dan ekonomis untuk menjual produk tersebut kepada pihak ketiga. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya akan menjual produk sampingan tersebut apabila penjualan tersebut pada akhirnya memberikan keuntungan bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Adalah tidak tepat apabila Termohon Peninjauan Kembali seperti “menghukum” Pemohon Peninjauan Kembali dengan melakukan koreksi diatas dengan semata-mata berdasarkan informasi bahwa harga jual produk sampingan tersebut lebih tinggi dari harga bahan baku natural gas (pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwa harga jual produk sampingan/*by product* adalah lebih tinggi dari harga beli natural gas tidak pernah dibuktikan secara nyata). Sesungguhnya tidak ada ketentuan didalam UU Perpajakan yang memberikan kewenangan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan koreksi dengan menetapkan telah terjadi penjualan atas produk sampingan tersebut karena harga jual produk sampingan (*by product*) tersebut lebih tinggi dari harga beli natural gas. Karena sesungguhnya keputusan untuk menjual atau tidak menjual merupakan keputusan bisnis/komersial yang sepenuhnya merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali. Apabila memang telah terjadi penyerahan baru Termohon Peninjauan Kembali bisa menetapkan apakah kewajiban perpajakan atas transaksi penjualan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Tetapi informasi mengenai harga tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan koreksi dengan menetapkan produk sampingan (*by product*) tersebut telah dijual sehingga mengakibatkan kenaikan atas nilai penjualan dari Pemohon Peninjauan Kembali;



- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 57 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

“Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding melalui email dan yang belum dibahas oleh para pihak dalam proses uji bukti tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis dalam mengambil Putusan atas sengketa banding ini”;

Berdasarkan paragraf di atas nampak jelas bahwa Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat 1, Pasal 76 dan Pasal 78 dari Undang-undang Pengadilan Pajak serta prinsip-prinsip dari Hukum Pembuktian. Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas (Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak), dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) (Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak). Selanjutnya, Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian. Dengan demikian, untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus berdasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, yang selengkapannya menyatakan:

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1, ke-2 dan ke-3 Undang-Undang Pengadilan Pajak:



“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

.....”

Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak:

”Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Dengan mengacu pada penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pengambilan kesimpulan oleh Majelis Hakim terkait sengketa PPN Masa Desember 2008 atas koreksi terkait penjualan *by product* yang tidak dilaporkan dengan mendasarkan pada pendapat bahwa data disampaikan dengan menggunakan email dan belum dibahas dalam uji bukti, adalah tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menggunakan bukti-bukti tersebut didalam mengambil keputusannya. Sebagaimana dinyatakan di bagian penjelasan dari Pasal 76 bahwa didalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan atau tanggapan, belum diungkapkan. Dengan penjelasan-penjelasan diatas, nampak bahwa data/dokumen/informasi yang diberikan selama persidangan telah memberikan pengertian/pemahaman mengenai fakta-fakta yang ada dari sengketa tersebut diatas;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 50 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):



“Bahwa tidak terdapat cukup data/bukti-bukti dan alasan yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding”;

m. Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim sebagaimana dinyatakan dalam halaman 53 Putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas. Hal ini karena telah ada cukup banyak bukti dan penjelasan yang mendukung alasan Pemohon Peninjauan Kembali, baik sejak proses pemeriksaan pajak, keberatan maupun banding. Hal ini dapat dilihat dari daftar bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertera pada halaman 43 dari Putusan Pengadilan Pajak, yaitu antara lain adalah :

- *Power Point* sebagai Presentasi dari *GM Process Technology* yang disampaikan kepada Pemeriksa pada saat peninjauan Lapangan oleh TIM Pemeriksa;(Bukti PK 33);
- *Ethylene Cracker Plant Block Diagram*;
- *Chandra Asri Petrochemical Complex Fuel Requirement* tahun 2008 yang menunjukkan bahwa terjadi *Fuel deficienecy*, sehingga memerlukan natural gas dari luar;
- Foto pipa-pipa Pabrik, yang ditinjau oleh Tim Pemeriksa pada waktu pemeriksaan lapangan;
- Berita Acara Pemberian Keterangan pada saat Tim Pemeriksa melakukan peninjauan lapangan, dan berita acara ini dibuat oleh *GM Process Technology*;
- Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak yang dibuat oleh *Accounting Manager, Marketing Manager, dan Tax Manager*;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *PE UCC Plant*;
- Perincian *Cost of Goods Manufactured* dari *PE SDK Plant*;
- Laporan dari *Utility Plant*;
- Ringkasan Pemakaian Fuel selama Januari-Desember 2008 (dalam unit) di *Ethylene Plant dan Utility Plan*;
- *COGS* dari *Ethylene Plant* Januari-Desember 2008;
- *COGS* dari *Pygas* selama Januari-Desember 2008;
- *COGS* dari *Proylene* selama Januari-Desember 2008;
- *COGS* dari *PE UCC Plant* dari Januari-Desember 2008;
- *COGS* dari *PE SDK Plant* dari Januari-Desember 2008;



- *Trial Balance* 2008;
- Penjelasan atas COGM dan COGS;
- Penjelasan atas COGM dan COGS;
- *Invoice* dan Faktur Pajak atas penjualan Hydrogen ke PT Tri Polyta Indonesia;
- *Invoice* dan Faktur Pajak atas penjualan Hydrogen ke PT Styrimdo Mono Indonesia;
- SPM PPN Masa Agustus 2008;

Di lain pihak terlihat jelas bahwa Majelis Hakim tidak mempertanyakan lebih jauh kompetensi koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali seperti yang pernah dipertanyakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu proses banding (lihat halaman 49 dari Putusan Pengadilan Pajak) yaitu :

- Pemeriksa tidak dapat membuktikan kepada siapa barang kena pajak tersebut diserahkan; Pemeriksa tidak dapat menunjukkan surat jalan, *invoice*, maupun bukti yang lain yang menyatakan adanya penjualan CH₄, C₃-LPG, dan C₉. Sedangkan untuk penyerahan barang kena pajak berupa sebagian Hydrogen (H₂) maupun PFO, Pemohon Banding memberikannya, karena atas semua itu sudah dilaporkan baik secara PPN maupun secara PPh Badan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan atas pipa-pipa yang ada, Pemeriksa juga tidak dapat membuktikan bahwa ada pipa untuk penjualan CH₄, C₃-LPG maupun C₉ kepada pihak ketiga (pihak luar), sehingga tidak mungkin ada penjualan dari CH₄, C₃-LPG maupun C₉;
- Bahwa setiap pipa hanya dapat digunakan untuk satu jenis-produk;
- Sedangkan berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh GM Process Technology pada waktu kunjungan Tim Pemeriksa, memang CH₄, H₂, C₃-LPG, C₉, dan PFO yang dihasilkan yang tidak bisa dijual, akan digunakan kembali sebagai bahan baku fuel;
- Bahwa terdapat tangki untuk penampungan C₉ maupun C₃-LPG, dan juga PFO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari GM Process Technology bahwa walaupun semua *by product* yang dihasilkan digunakan sebagai bahan baku, namun masih belum cukup, sehingga masih



memerlukan bahan baku dari luar, seperti natural gas, *Marine Fuel Oil*, ataupun *Diesel Oil*;

- Dari analisa yang disampaikan oleh GM Process Technology terdapat *Fuel Deficiency* sebesar 95,794 ton (Bukti PK 31);
- Dari COGM bulan Januari 2008-Desember 2008, terlihat unit pemakaian fuel yang berasal dari *by product* yang dihasilkan, yaitu CH₄, C₉, C₃-LPG, H₂ di *Ethylene Cracker Plant*, sedangkan PFO digunakan di *Utility Plant*, khususnya *boiler*;
- Bahwa di *Cracker Plant* tersebut, juga dipakai bahan baku lainnya (*other*) yang dalam hal ini berupa natural gas, yaitu sebanyak 5.484 Ton;
- Bahwa untuk bulan Agustus 2008, dari CH₄ yang dihasilkan 19.199,92 digunakan sebagai fuel di *Ethylene Plant* sebanyak 14.856,46 Ton, dan di *Utility Plant* sebanyak 4.343,46, sehingga CH₄ yang dihasilkan habis digunakan sebagai bahan baku (fuel);
- Dari H₂ yang dihasilkan sebanyak 1.095,56 Ton digunakan sebagai fuel di *Ethylene Plant* sebanyak 1.080,36 Ton, pemakaian di *UCC Plant* 1,95 Ton, pemakaian di UCC SDK plant 5,57 Ton, dan sebanyak 3,68 Ton dijual ke PT. Tri Polyta Indonesia;
- C₃-LPG yang dihasilkan di bulan Agustus 2008 sebanyak 469,71 ton, digunakan di *Ethylene Plant* sebanyak 444,71 ton, dan sebesar 25 ton masuk ke persediaan;
- C₉ yang dihasilkan di bulan Agustus 2008 berjumlah 1.459,20 ton, dan dipakai di *Ethylene Plant* sebanyak 52 ton, pemakaian di *Utility Plant* sebanyak 1.493 ton, dan ini berarti pemakaian dari persediaan;
- PFO yang dihasilkan sebanyak 4.041,08 ton, dipakai di *Utility Plant* yaitu di *Boiler* sebanyak 3.274 ton, dan dijual ke PT Styrimdo Mono Indoensia (SMI) sebanyak 661,2 ton dan sisanya sebesar 105,88 ton masuk ke persediaan didalam tangki;

Berdasarkan uraian diatas nampak bahwa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tidak mengungkapkan fakta dari hasil eksaminasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali; dengan kata lain seluruh pendapat/koreksi-koreksi/penetapan-penetapan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali dianggap benar dan hanya akan dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak apabila Pemohon Peninjauan Kembali dapat



membuktikan sebaliknya. Jadi beban pembuktian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dilimpahkan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali; Bahwa dengan demikian, secara nyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah didasarkan pada koreksi yang tidak berdasar serta tanpa didukung oleh alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan koreksi;

- a. Bahwa sejak beroperasi sampai sekarang, Pemohon Peninjauan Kembali selalu menghasilkan *by product*, dan perlakuan Pemohon Peninjauan Kembali terkait *by product* tersebut selalu konsisten, yaitu digunakan untuk bahan bakar dan sebagian dijual bila pasar membutuhkan;
- b. Begitu pula dengan perlakuan atas transaksi yang melibatkan perusahaan afiliasi, di mana Pemohon Peninjauan Kembali senantiasa menjual dengan harga pasar wajar sebagaimana tercantum dalam kontrak penjualan, dan hal tersebut sudah berlangsung sejak Pemohon Peninjauan Kembali beroperasi sampai sekarang;
- c. Terkait dengan temuan Termohon Peninjauan kembali atas sengketa yang telah dijelaskan di atas, terlihat inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali di mana koreksi atas sengketa dimaksud hanya terjadi di tahun pajak 2008, sementara Pemohon Peninjauan Kembali juga telah diperiksa untuk tahun pajak 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, dan tahun sesudahnya, 2009, 2010, dan 2011. Baik pada pemeriksaan tahun pajak 2007 dan sebelumnya maupun tahun pajak 2009 dan sesudahnya, sama sekali tidak ada koreksi terkait yang disengketkan di permohonan peninjauan kembali ini. Bahkan di tahun pajak 2009, Surat Ketetapan ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2008;
- d. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali dan kelalaian Majelis Pengadilan Pajak dalam memutuskan memper-tahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Peninjauan Kembali mempelajari berkas perkara *a quo* ternyata Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara ini dengan alasan-alasan bahwa permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 pada dasarnya dapat dibenarkan, karena peninjauan kembali ke-2 yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 260/B/PK/PJK/2014 yang telah diucapkan pada hari dan tanggal 27 Agustus 2014 yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor 47129/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 12 September 2013 yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-922/WPJ.07/2010 tanggal 22 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00096/207/08/052/09 tanggal 19 November 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP.01.339.979.5-052.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa setelah meneliti berkas-berkas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengedepankan prinsip keadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak berikut penjelasannya maka secara formal telah terjadi kesalahan dalam pembuatan Akta Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk menyempurnakan kembali berkas permohonan peninjauan kembali ;
- b. Bahwa secara substansi novum yang dijadikan alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 92 Undang-Undang Pengadilan Pajak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung belum dapat memeriksa dan memutus materi pokok sengketa dalam perkara ini, karena Pengadilan Pajak belum memeriksa materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mengambil putusan akhir maka perlu diambil putusan sela dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47129/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 12 September 2013 serta Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok sengketa dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya hasil pemeriksaan dan berkas perkara tersebut dikirimkan kembali ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini maka terhadap biaya perkara ditangguhkan dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir mengenai pokok perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Sebelum mengambil putusan akhir:

Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokok sengketa;

Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengirimkan hasil pemeriksaan materi pokok sengketa beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir pokok perkara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., dan Dr.H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis

Halaman 62 dari 63 halaman. PutusanNomor 407/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttt.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

ttt.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttt.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttt.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)